

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN**



LAPORAN KINERJA 2025

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN**



LAPORAN KINERJA 2025

Disusun dan diterbitkan oleh:
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5730290, Faximile: +62 21 5734632

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan selama Tahun 2025, sekaligus wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada para pemangku kepentingan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja, tantangan, serta langkah strategis yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.

Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan, pada Tahun 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memperoleh nilai SAKIP sebesar 82,20 poin dan maturitas SPIP sebesar 3,991 poin. Capaian tersebut didukung oleh realisasi anggaran sebesar Rp83.519.219.521,00 atau 99,90% dari pagu anggaran efektif (tanpa blokir), serta sebesar 93,70% dari total pagu anggaran.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2026
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii

01

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. TUGAS DAN FUNGSI	4
D. SUMBER DAYA MANUSIA	7
E. ISU-ISU STRATEGIS	9

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	11
B. RENCANA KERJA 2025	13
C. PERJANJIAN KINERJA 2025	16
D. PERJALANAN PAGU ANGGARAN	21
E. POHON KINERJA	22

02

03

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B. REALISASI ANGGARAN	60

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	67
B. PERMASALAHAN DAN LANGKAH KE DEPAN	68

04

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sepanjang Tahun 2025, kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan menunjukkan capaian yang positif dan konsisten dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029. Nilai Maturitas SPIP mencapai 3,991 poin (102,33% dari target 3,9) dan Nilai SAKIP mencapai 82,20 poin (97,86% dari target 84). Dari pengelolaan kinerja diperoleh capaian sebesar 99,99%. Capaian ini mencerminkan penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, serta dukungan nyata terhadap reformasi birokrasi.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi mencapai Rp83,52 miliar atau 99,90% dari pagu efektif, yang menunjukkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Seluruh indikator kinerja pada perspektif stakeholder, customer, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan tercapai sesuai target, sehingga menegaskan peran Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan sebagai pengungkit utama tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Ke depan, hasil kinerja Tahun 2025 menjadi fondasi penting bagi penguatan dukungan manajemen, peningkatan kualitas pengawasan internal, serta penyempurnaan sistem akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

01 PENDAHULUAN



01. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama satu tahun anggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, organisasi dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, laporan kinerja menjadi sarana penting untuk menyajikan informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta kendala yang dihadapi selama periode pelaporan.

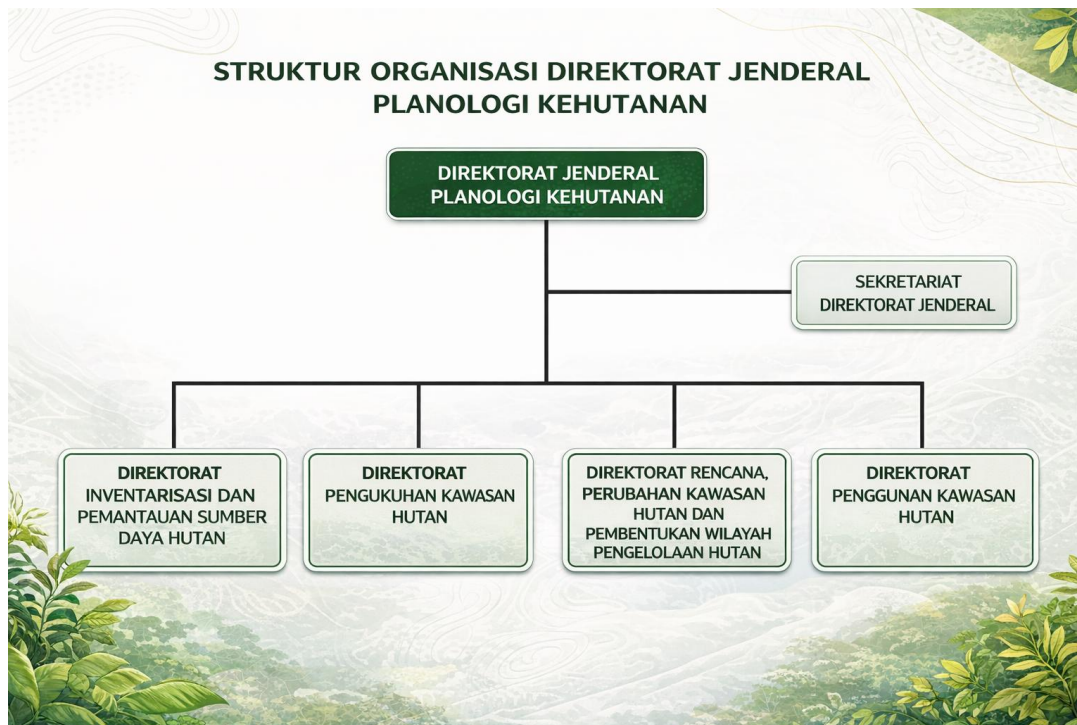
Laporan kinerja Setditjen Planologi Kehutanan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan, hasil yang telah dicapai, serta berbagai tantangan yang dihadapi. Penyajian data dan analisis secara sistematis dalam laporan ini menjadi dasar evaluasi kinerja periode sebelumnya sekaligus bahan perumusan langkah-langkah perbaikan dan strategi ke depan. Selain itu, laporan kinerja juga berperan sebagai media komunikasi dengan para pemangku kepentingan guna memperkuat kepercayaan serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam konteks perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, laporan kinerja juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, penyusunan laporan kinerja tidak semata-mata merupakan kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga keberlanjutan, relevansi, dan pencapaian visi organisasi. Melalui laporan kinerja ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai arah kebijakan, capaian kinerja, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Setditjen Planologi Kehutanan. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berbasis data yang valid agar memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak terkait.

Penyusunan laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

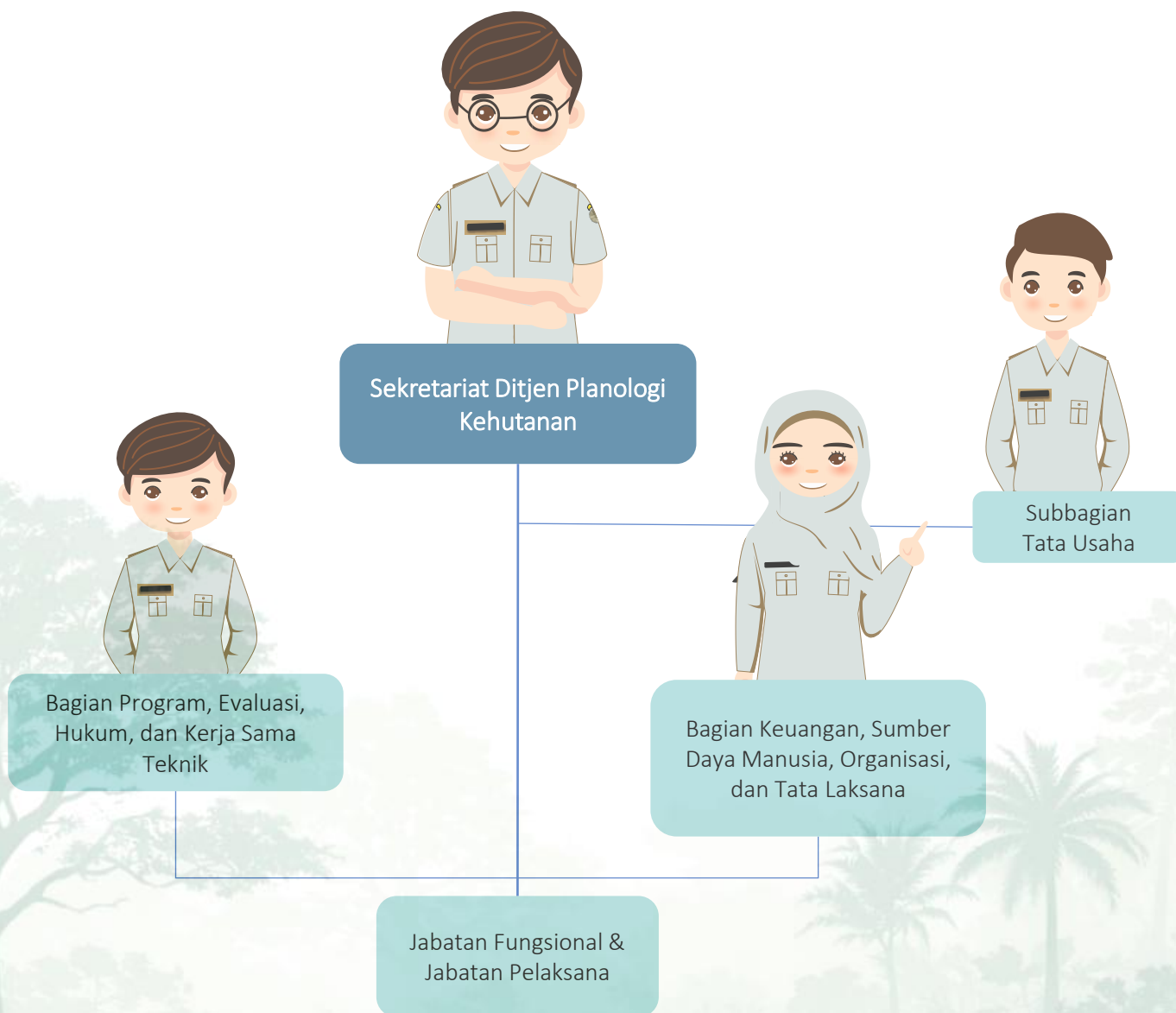
B. STRUKTUR ORGANISASI

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara pada tanggal 21 Oktober 2024, telah terjadi pemisahan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pemisahan tersebut membawa implikasi terhadap perubahan tugas dan fungsi organisasi, khususnya pada tingkat Eselon I serta pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan merupakan salah satu Unit Eselon II yang berada di Ditjen Planologi Kehutanan.



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan didukung oleh unsur organisasi yang terdiri atas:

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik;
2. Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Subbagian Tata Usaha; dan
4. Jabatan fungsional serta jabatan pelaksana.



Struktur Organisasi berdasarkan Permenhut Nomor 1 Tahun 2024

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Bagian Ketiga Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Selain melaksanakan tugas koordinasi dan dukungan administrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga menyelenggarakan berbagai fungsi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan



penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan



penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan



penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan



penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama Teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan; dan



pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal

Tugas dan Fungsi Per Bagian berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024:

BAGIAN / SUBAG TU	TUGAS
Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik	Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan dan telaahan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan serta penyusunan bahan dan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.
	Terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, dan urusan pengelolaan barang milik negara.
	Terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Sub Bagian Tata Usaha	Melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat.
	Terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

D. SUMBER DAYA MANUSIA

56,73%

59 Pegawai

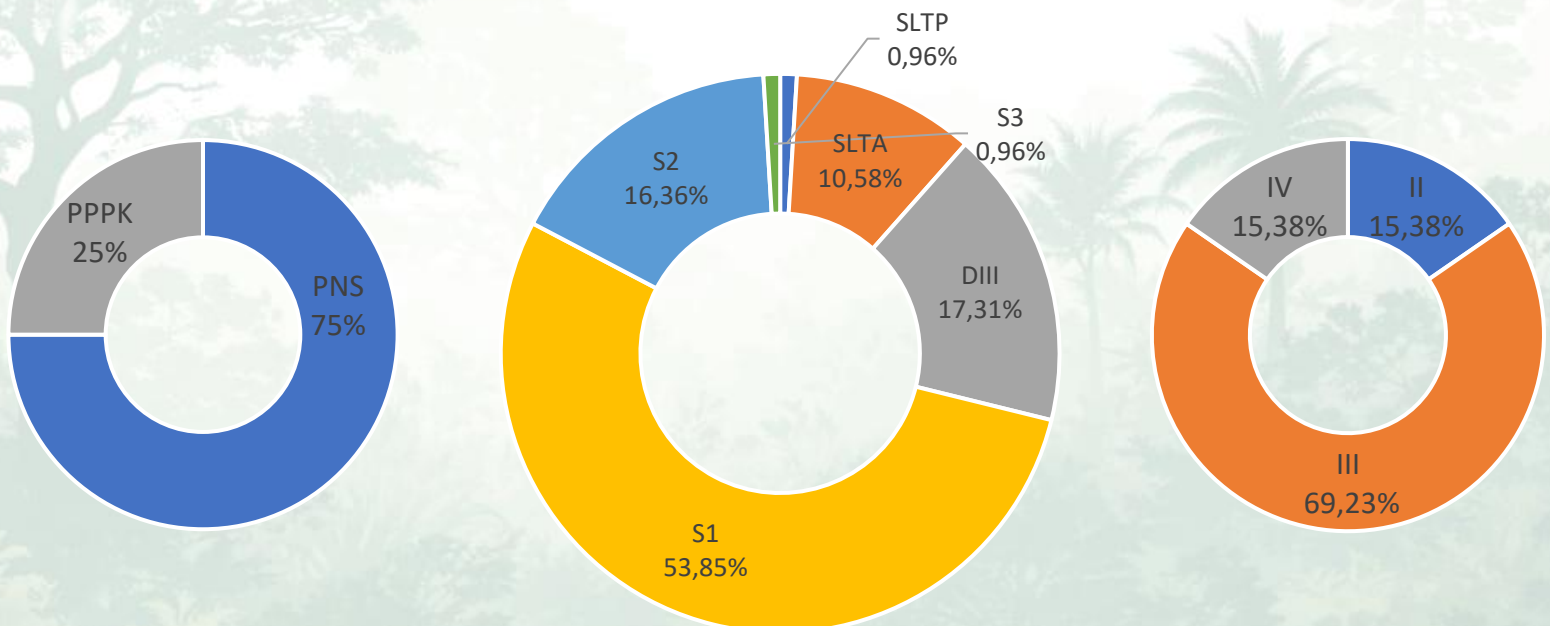


41,35%

43 Pegawai



Jumlah Pegawai Setditjen Planologi Kehutanan per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 104 orang yang terdiri dari 59 pegawai laki-laki dan 43 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaianya, pegawai Setditjen PKTL terdiri dari 78 PNS dan 26 PPPK. Berdasarkan tingkat Pendidikan terakhir, pegawai Setditjen Planologi Kehutanan terdiri dari 1 pegawai dengan pendidikan SLTP, 11 pegawai SLTA, 18 pegawai D III, 56 pegawai S1, 17 pegawai S2, dan 1 Pegawai S3. Dari 78 PNS yang ada, berdasarkan golongannya terdiri dari 12 pegawai golongan II, 54 pegawai golongan III dan 12 pegawai golongan IV.



Rincian Jumlah Pegawai Setditjen Planologi Kehutanan Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4
Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Perancang Peraturan Perundang undangan	3
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik	1	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	Pengolah Data dan Informasi	10
Analisis Kebijakan	4	Operator Layanan Operasional	3
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	3	Perencana	8
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3	Pranata Hubungan Masyarakat	2
Analisis SDM Aparatur	5	Pranata Komputer	17
Penelaah Teknis Kebijakan	10	Arsiparis	12
Pengadministrasian Perkantoran	7	Analisis Hukum	6
Analisis Anggaran	2		

E. ISU-ISU STRATEGIS

Adapun Isu-isu strategis Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029 (berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029 antara lain:

ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN 2025-2029

Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Ditjen Planhut

ISU STRATEGIS

- ✓ Penguatan perencanaan dan evaluasi kegiatan dan anggaran
- ✓ Penguatan kualitas laporan keuangan
- ✓ Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pencapaian dan kualitas kinerja
- ✓ Fasilitasi penguatan satuan kerja menuju WBK/WBBM
- ✓ Penguatan sistem informasi kinerja dan kearsipan
- ✓ Penguatan kerja sama teknik
- ✓ Penyelesaian kasus kasus hukum terkait Ditjen Planhut
- ✓ Penguatan layanan internal dan eksternal
- ✓ Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sumber : Renstra Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029

02 PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mendukung pembangunan kehutanan nasional pada periode awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Renstra ini menjadi fondasi transformasi pembangunan kehutanan menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 serta menjawab dinamika perubahan kelembagaan pasca pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Tujuan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, yaitu terwujudnya kawasan hutan yang mantap secara legal dan legitimate; tersedianya informasi potensi dan kondisi kawasan hutan yang aktual dan akurat; terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; optimalnya penerimaan negara dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif. Arah kebijakan dan sasaran strategis tersebut dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, reforma agraria, pengendalian perubahan iklim, serta pencapaian target FOLU Net Sink 2030 secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tersebut secara menyeluruh, Sekretariat Direktorat Jenderal

Planologi Kehutanan memiliki peran strategis dalam mengembangkan kelembagaan planologi kehutanan melalui penyediaan dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit organisasi/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui penguatan kebijakan dan regulasi, pengelolaan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, serta pengembangan kemitraan yang sinergis.

Sebagai tindak lanjut Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, disusun dan ditetapkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Renstra Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan berfokus pada penyediaan dukungan manajemen yang andal guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas teknis seluruh unit kerja serta memperkuat tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, ditetapkan Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, yaitu **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan**. Sasaran kegiatan ini antara lain meningkatnya penguatan pengawasan internal yang berdampak pada terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, serta meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kegiatan tersebut, disusun dan ditetapkan sasaran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada aspek perencanaan program, kelembagaan, sumber daya manusia, administrasi dan keuangan, serta kebijakan dan kerja sama. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat, serta adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

Sebagai instrumen pengukuran pencapaian sasaran kinerja tersebut, ditetapkan indikator kinerja kegiatan beserta target kinerja selama periode lima tahun. Indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan meliputi:

- (1) Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
- (2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Melalui Renstra Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan, arah kebijakan dukungan manajemen difokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan internal, penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta percepatan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik. Penguatan sistem dan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan budaya kerja yang berintegritas dan kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap dinamika pembangunan kehutanan nasional.

Matriks Cascading Perencanaan Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan

Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan Ditjen Planhut
Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Dukungan Manajemen	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan



B. RENCANA KERJA 2025

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029 serta sebagai instrumen pelaksanaan awal RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Renja ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional di bidang kehutanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyusun Renja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 sebagai dokumen turunan yang berpedoman langsung pada Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Renja Sekretariat Ditjen berfungsi sebagai instrumen pengelolaan dukungan manajemen dan administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas teknis seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Renja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 disusun dalam bentuk Renja Perubahan sebagai respons terhadap dinamika kebijakan, kelembagaan, dan penganggaran yang terjadi setelah penetapan Renja awal Tahun 2025. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan pembangunan nasional pasca penetapan RPJMN 2025–2029, hasil pembahasan alokasi anggaran melalui mekanisme trilateral, serta penajaman arah kebijakan sektor kehutanan pada masa transisi awal pemerintahan.

Secara kelembagaan, pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan

Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berdampak pada penataan kembali struktur organisasi, tugas, dan kewenangan unit kerja, termasuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kondisi ini menuntut penyesuaian perencanaan tahunan agar Renja yang disusun tetap relevan, operasional, dan selaras dengan regulasi kelembagaan terbaru.

Dari sisi penganggaran, Renja Perubahan disusun untuk menyesuaikan perubahan pagu, pergeseran alokasi anggaran, penyesuaian output dan rincian output (KRO/RO), serta kebijakan efisiensi dan penajaman prioritas belanja pemerintah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, Renja Perubahan juga mengakomodasi penajaman sasaran dan target kinerja berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta kebutuhan percepatan pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Renja Perubahan memastikan bahwa dukungan manajemen—meliputi perencanaan, penganggaran, sumber daya manusia, keuangan, pengawasan internal, dan reformasi birokrasi—tetap selaras dengan perubahan kebijakan, prioritas kegiatan, dan target kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025.

Dengan demikian, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menjaga konsistensi, keterpaduan, dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan kehutanan nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. SAKIP ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. **Pada tahun 2025, penilaian atas implementasi SAKIP ditargetkan memperoleh nilai 84 poin**, dimana menggambarkan Ditjen Planologi Kehutanan telah berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Proses ini berperan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. **Pada tahun 2025 ditargetkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan mencapai 3,9 Poin.**

Selain itu, rencana kinerja utama Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan yakni:

- 1) turut mendorong realisasi Anggaran 99,95% dengan nilai NKA minimal 90;
- 2) memfasilitasi penyelesaian/Tindak Lanjut temuan BPK RI minimal 90% Tuntas;
- 3) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan melalui *Optimalisasi Assessment Center*;
- 4) Bimbingan Teknis yang terstruktur dan berkualitas, setiap pegawai paling tidak mengikuti 1 (satu) pelatihan bersertifikat dalam setahun; mengurangi

jumlah temuan minimal 50% dari 2025 dengan Nol temuan Kerugian Negara.

- 5) Optimalisasi Aset-aset dengan mendorong pemanfaatan untuk menghasilkan PNBPN.
- 6) Mendorong kesepakatan dengan parapihak untuk memanfaatkan Sumber Pendanaan Non APBN dalam mendukung pencapaian tupoksi/target Ditjen Planologi Kehutanan.

C. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagai instrumen untuk memastikan keterkaitan yang utuh antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja menjadi dasar komitmen kinerja tahunan antara pimpinan unit kerja dengan atasan langsung dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar atau dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur. Melalui Perjanjian Kinerja, terbangun komitmen penerima amanah serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas target kinerja tertentu yang harus dicapai, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki serta sumber daya yang tersedia.

Bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan diwujudkan sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun selaras dengan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, sehingga target kinerja yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 memuat sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang mencerminkan peran Sekretariat sebagai unit pendukung manajemen dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Sasaran kinerja difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pengawasan internal, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, serta optimalisasi dukungan perencanaan, penganggaran, sumber daya manusia, keuangan, dan pelayanan administrasi lainnya.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja tidak hanya menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, tetapi juga menjadi instrumen pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan pemangku kepentingan. Perjanjian Kinerja ini diharapkan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025 pada awalnya ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen Tahun 2025 sebagai dasar komitmen kinerja antara Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Dokumen tersebut memuat sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja utama yang disusun berdasarkan perkembangan awal perencanaan tahun 2025.

Dalam rangka penyesuaian dengan dinamika kebijakan, kebutuhan organisasi, serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja selama tahun berjalan, dilakukan penyempurnaan melalui dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 (berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 35 Tahun 2025). PK Revisi tersebut menjadi dasar kinerja final yang mencerminkan penyesuaian sasaran dan indikator kinerja agar tetap relevan, terukur, dan konsisten dengan arah kebijakan strategis Ditjen Planologi Kehutanan. Dengan demikian, penyusunan PK Tahun 2025 dilakukan secara adaptif dan akuntabel, serta memastikan bahwa penilaian kinerja tahun berjalan didasarkan pada dokumen PK yang telah diselaraskan dan ditetapkan secara resmi.



Perjanjian Kinerja TA 2025 Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan (awal)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025
A. Stakeholder Perspective			
1	Dukungan manajemen yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1 Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	84 Poin
		1.2 Nilai SPIP Ditjen Planologi Kehutanan	3,9 Poin
B. Customer Perspective			
2	Peningkatan kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal	2.1 Prosentase respon positif pada setiap unit kerja Ditjen Planologi Kehutanan terhadap layanan kesekretariatan	50%
C. Internal Process Perspective			
3	Pengelolaan organisasi, SDM dan keuangan yang optimal	3.1 Jumlah dokumen Proses Bisnis Ditjen Planologi Kehutanan	1 Dokumen
		3.2 Jumlah penyusunan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	1 Dokumen
		3.3 Pengelolaan layanan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara Ditjen Planologi Kehutanan	1 Layanan
4	Menyusun dan mengimplementasikan dokumen rencana program, serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berkualitas	4.1 Persentase penyelesaian dokumen rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tersusun	100%
5	Pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, serta hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan yang profesional	5.1 Jumlah konten pemberitaan Ditjen Planologi Kehutanan di sosial media per bulan	4 Konten
		5.2 Jumlah dokumen data dan informasi yang diterbitkan	2 Dokumen
6	Penyiapan rancangan peraturan, pembinaan pertimbangan hukum, advokasi hukum, serta penyelesaian administrasi kerja sama teknis bidang planologi kehutanan yang tepat waktu dan berkualitas	6.1 Persentase penyelesaian rancangan peraturan/instrumen hukum sesuai target tahunan	100%
		6.2 Persentase pertimbangan/advokasi yang diberikan sesuai waktu yang ditetapkan (responsiveness)	100%
		6.3 Persentase administrasi kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	100%
7	Pelaksanaan penatausahaan yang optimal	7.1 Layanan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	1 Layanan
D. Learning and Growth			
8	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	8.1 Laporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ditjen Planologi Kehutanan	1 Laporan
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel	9.1 Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	2 Kegiatan
		9.2 Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	3 Kegiatan

Perjanjian Kinerja TA 2025 Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan (Perubahan)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025
A. Stakeholder Perspective			
1	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak pada birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Planologi Kehutanan	3,9 poin
2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Planologi Kehutanan	84 poin
B. Customer Perspective			
3	Pengelolaan organisasi, SDM, dan keuangan yang optimal	Jumlah dokumen Proses Bisnis Ditjen Planologi Kehutanan	1 dokumen
		Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 dokumen
		Pengelolaan layanan administrasi SDM, keuangan, dan BMN	1 layanan
4	Penyusunan dan implementasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berkualitas	Persentase penyelesaian dokumen rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja	100%
5	Pengelolaan sistem informasi, data, dan hubungan masyarakat yang profesional	Jumlah konten pemberitaan Ditjen Planologi Kehutanan di sosial media per bulan	4 konten
		Jumlah dokumen data dan informasi yang diterbitkan	2 dokumen
6	Penyediaan rancangan peraturan, pertimbangan dan advokasi hukum, serta penyelesaian administrasi kerja sama teknis yang tepat waktu dan berkualitas	Persentase penyelesaian rancangan peraturan/instrumen hukum sesuai target	100%
		Persentase pertimbangan/advokasi hukum yang diberikan sesuai waktu	100%
		Persentase administrasi kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	100%
7	Pelaksanaan penatausahaan yang optimal	Layanan administrasi umum (SDM, keuangan, BMN, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, SPIP)	1 layanan
C. Internal Process, Learning and Growth Perspective			
8	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	81 poin
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan	1 dokumen

Sumber : Keputusan Ditjen Planhut No. 35 tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Perubahan) Ditjen Planologi Kehutanan

Peta Strategi

SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN

TAHUN 2025



Peta Strategi Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025 (Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Perubahan)

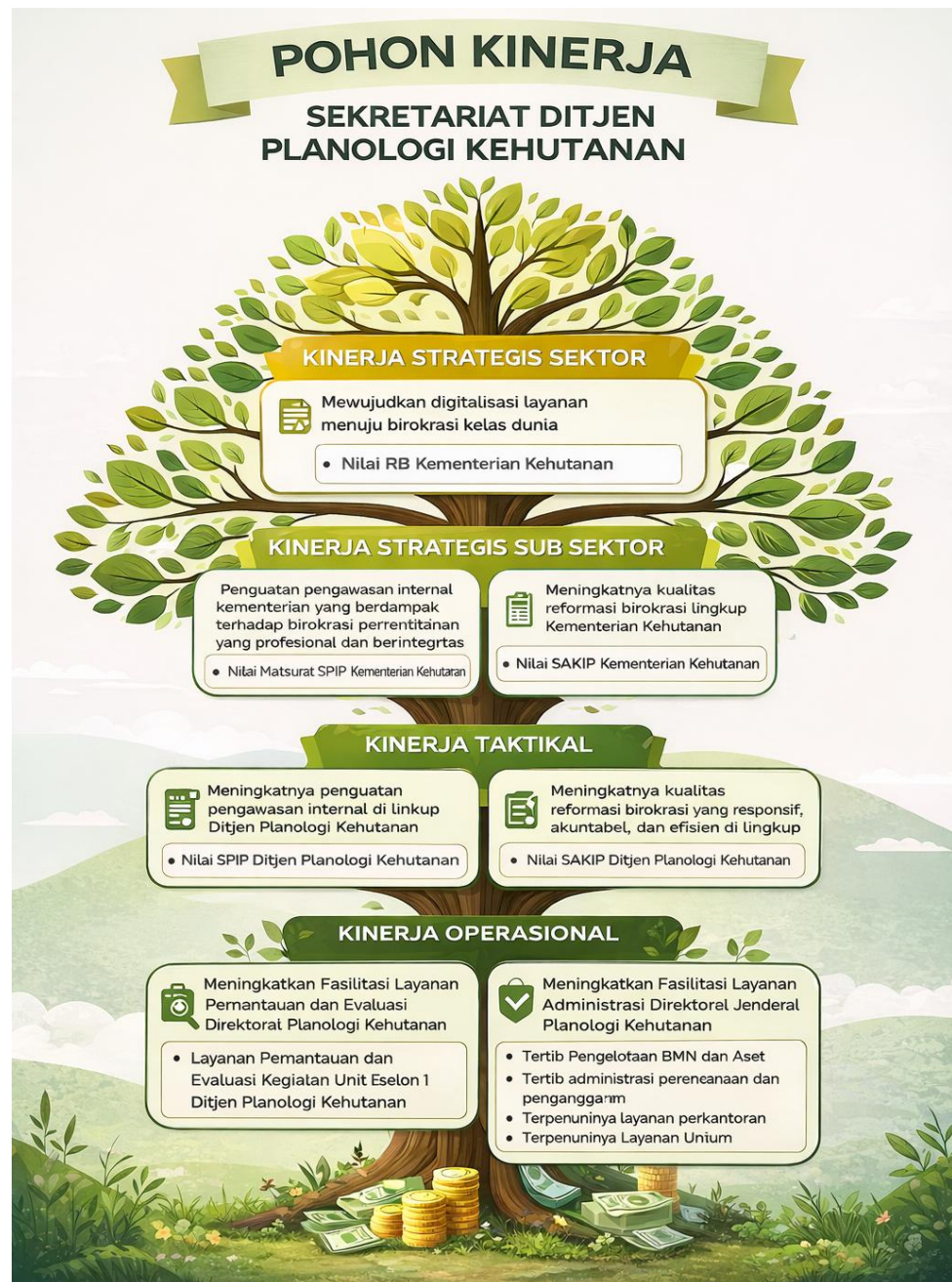
Sumber : Keputusan Ditjen Planhut No. 35 tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Perubahan) Ditjen Planologi Kehutanan

D. PERJALANAN PAGU TA 2025

Pagu anggaran Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat di awal Tahun 2025 sebesar Rp 79.999.156.000,-. Pagu anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan seiring dinamika kebijakan yang terjadi. Pagu total akhir Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan di Tahun 2025 menjadi Rp. 88.063.614.000,- Dimana terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 5.461.625.000,- sehingga Pagu Efektif akhir sebesar **Rp. 82.601.989.000,-** yang bersumber dana Rupiah Murni (Rp 63.534.062.000,-) dan PNPB (Rp 19.067.927.000,-). Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 54.021.187.000,-, belanja barang sebesar Rp 19.838.299.000,- dan belanja modal sebesar Rp 8.742.503.000,-.



E. POHON KINERJA TA 2025



Sumber : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: SK. 147 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029

03

AKUNTABILITAS KINERJA

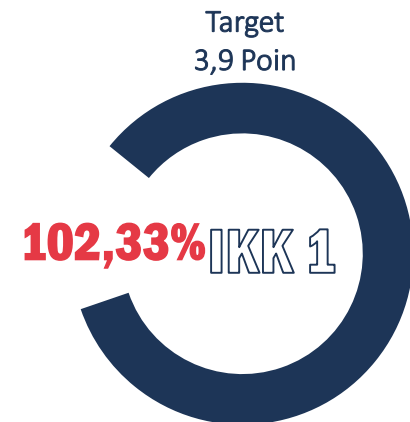


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

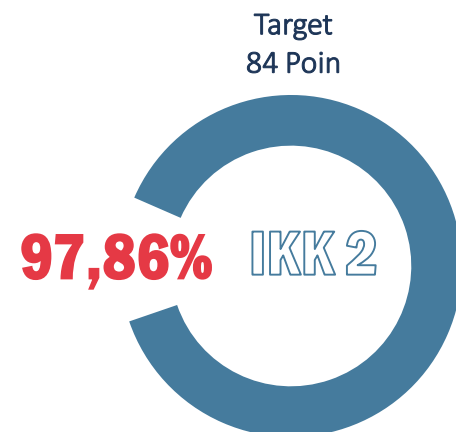
Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian tersebut, sebagaimana ditampilkan pada gambar, merupakan perwujudan langsung dari Pohon Kinerja dan Peta Strategi Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan, di mana sasaran strategis pada *Stakeholder Perspective*, yaitu meningkatnya penguatan pengawasan internal dan meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, diturunkan secara berjenjang ke dalam sasaran taktis dan operasional yang diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) SPIP dan SAKIP.

Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1, yaitu **Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**, realisasi mencapai **3,991 poin** dari target **3,9 poin**, atau setara dengan **102,33%**. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi penguatan pengendalian intern yang dirancang dalam pohon kinerja telah berjalan efektif. Penguatan tersebut tercermin dari meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta fungsi monitoring dan evaluasi, sehingga mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Sementara itu, pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), realisasi mencapai 82,20 poin dari target 84 poin, atau sebesar 97,86%. Capaian ini mencerminkan implementasi strategi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja sebagaimana tercantum dalam peta strategi, khususnya pada perspektif stakeholder dan customer. Sistem perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah terintegrasi dengan baik dan selaras dengan arah kebijakan Renstra dan Renja, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek tertentu untuk mencapai target secara optimal.



Realisasi
Nilai SPIP Ditjen
Planologi Kehutanan
3,991 Poin



Realisasi
Nilai SAKIP Ditjen
Planologi Kehutanan
82,20 Poin

Secara keseluruhan, capaian IKK SPIP dan SAKIP tersebut menegaskan bahwa rantai logis dalam Pohon Kinerja, mulai dari kinerja operasional, kinerja taktis, hingga kinerja strategis telah berjalan konsisten dan saling mendukung. Dukungan manajemen yang efektif, penguatan sistem pengendalian intern, serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sekaligus menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kinerja dan penyempurnaan tata kelola pada periode perencanaan selanjutnya.

Selain capaian pada *Stakeholder Perspective*, kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 juga tercermin melalui capaian indikator pada *Customer Perspective*, yang menggambarkan kualitas layanan dukungan manajemen kepada unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai pengguna utama layanan (*internal customer*). Perspektif ini menegaskan peran Sekretariat sebagai penyedia layanan administrasi, perencanaan, penganggaran, sumber daya manusia, hukum, kerja sama, serta informasi dan kehumasan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Capaian pada *Customer Perspective dan internal process* diwujudkan melalui terselenggaranya layanan dukungan manajemen secara tepat waktu, tertib, dan akuntabel, antara lain melalui penyusunan dan penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, layanan administrasi keuangan dan BMN, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan hukum dan kerja sama, serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi publik. Terpenuhinya layanan-layanan tersebut menunjukkan bahwa proses bisnis Sekretariat Ditjen telah berjalan sesuai standar dan mampu menjawab kebutuhan unit teknis secara efektif.

Pencapaian indikator tersebut mendukung langsung sasaran taktis dalam Pohon Kinerja, yaitu meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Layanan dukungan manajemen yang andal dan responsif tidak hanya meningkatkan kepuasan unit kerja sebagai pengguna layanan, tetapi juga memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara keseluruhan. Dengan demikian, capaian indikator menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kinerja operasional dan pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Target dan capaian Indikator pada Customer Perspective dan Internal Proses, Learning and Growth Perspective di lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan:

Indikator	Target	Capaian
<i>Customer Perspective</i>		
Jumlah dokumen Proses Bisnis Ditjen Planologi Kehutanan	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	1 Dokumen	1 Dokumen
Pengelolaan layanan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara Ditjen Planologi Kehutanan	1 Layanan	1 Layanan
Persentase penyelesaian dokumen rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tersusun	100%	100%
Jumlah konten pemberitaan Ditjen Planologi Kehutanan di sosial media per bulan	4 Konten	4 Konten
Jumlah dokumen data dan informasi yang diterbitkan	2 Dokumen	2 Dokumen
Persentase penyelesaian rancangan peraturan/instrument hukum sesuai target tahunan	100%	100%
Persentase pertimbangan/advokasi yang diberikan sesuai waktu yang ditetapkan (<i>responsiveness</i>)	100%	100%
Persentase administrasi kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Layanan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyusunan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	1 Layanan	1 Layanan
<i>Internal Proses, Learning and Growth Perspective</i>		
Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	81 Poin	82,39 Poin
Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan	1 Layanan	1 Layanan

Capaian indikator kinerja diatas menunjukkan bahwa seluruh target yang ditetapkan telah tercapai sesuai rencana. Seluruh indikator utama, baik yang berbasis output dokumen maupun layanan, terealisasi 100% sesuai target. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi dukungan manajemen, administrasi, dan pengendalian internal telah berjalan efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Pada *Customer Perspective*, capaian indikator seperti penyusunan dokumen proses bisnis, dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja, pengelolaan layanan administrasi sumber daya manusia, keuangan, dan barang milik negara, serta penyelesaian dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja telah terealisasi sepenuhnya. Selain itu, target penyediaan konten pemberitaan di media sosial dan penerbitan dokumen data dan informasi juga tercapai sesuai target. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan telah mampu memenuhi kebutuhan unit teknis sebagai pengguna layanan internal secara tepat waktu dan akuntabel.

Pada aspek layanan hukum dan kerja sama, seluruh indikator seperti penyelesaian rancangan peraturan/instrumen hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum sesuai waktu yang ditetapkan, serta penyelesaian administrasi kerja sama tepat waktu juga mencapai 100%. Hal ini menegaskan bahwa fungsi fasilitasi hukum dan kerja sama telah

dilaksanakan secara responsif dan mendukung kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Sementara itu, pada *Internal Proses, Learning and Growth Perspective*, capaian indikator menunjukkan bahwa proses bisnis internal Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan telah berjalan tertib dan terkoordinasi dengan baik. Layanan administrasi yang mencakup kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta dukungan penyusunan rencana dan anggaran telah terlaksana sesuai target layanan. Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan, yang mencerminkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, capaian indikator pada *Customer Perspective* dan *Internal Proses, Learning and Growth Perspective* menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menjalankan perannya secara optimal sebagai unit pendukung manajemen. Kinerja ini menjadi fondasi penting bagi pencapaian kinerja taktis dan strategis, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara berkelanjutan.

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\% \text{ Realisasi Anggaran}}{\% \text{ Capaian Progress Kinerja}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan satu 1 bermakna tidak efisien, yaitu sumberdaya anggaran belum optimal sesuai output dan hasil yang dicapai. Sedangkan rasio

efisiensi kurang dari atau sama dengan 1 bermakna efisien, yaitu sumberdaya anggaran telah optimal sesuai output dan hasil yang ingin dicapai.

Atas rumus diatas, diperoleh nilai efisiensi kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Progress Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi	Predikat
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) / (c)	
Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planhut yang berdampak pada birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas	Nilai SPIP Ditjen Planologi Kehutanan	102,33%	99,98%	0,98	Efisien
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planhut	Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	97,86%	99,98%	1,02	Kurang Efisien

Indikator
Kinerja
Kegiatan



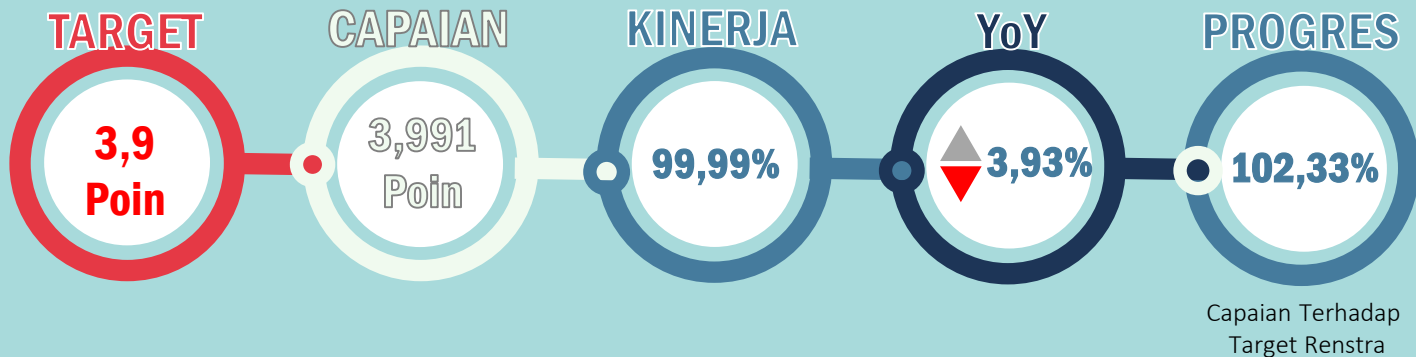
Nilai SPIP Ditjen Planologi Kehutanan



IKK 1

Nilai SPIP Ditjen Planologi Kehutanan

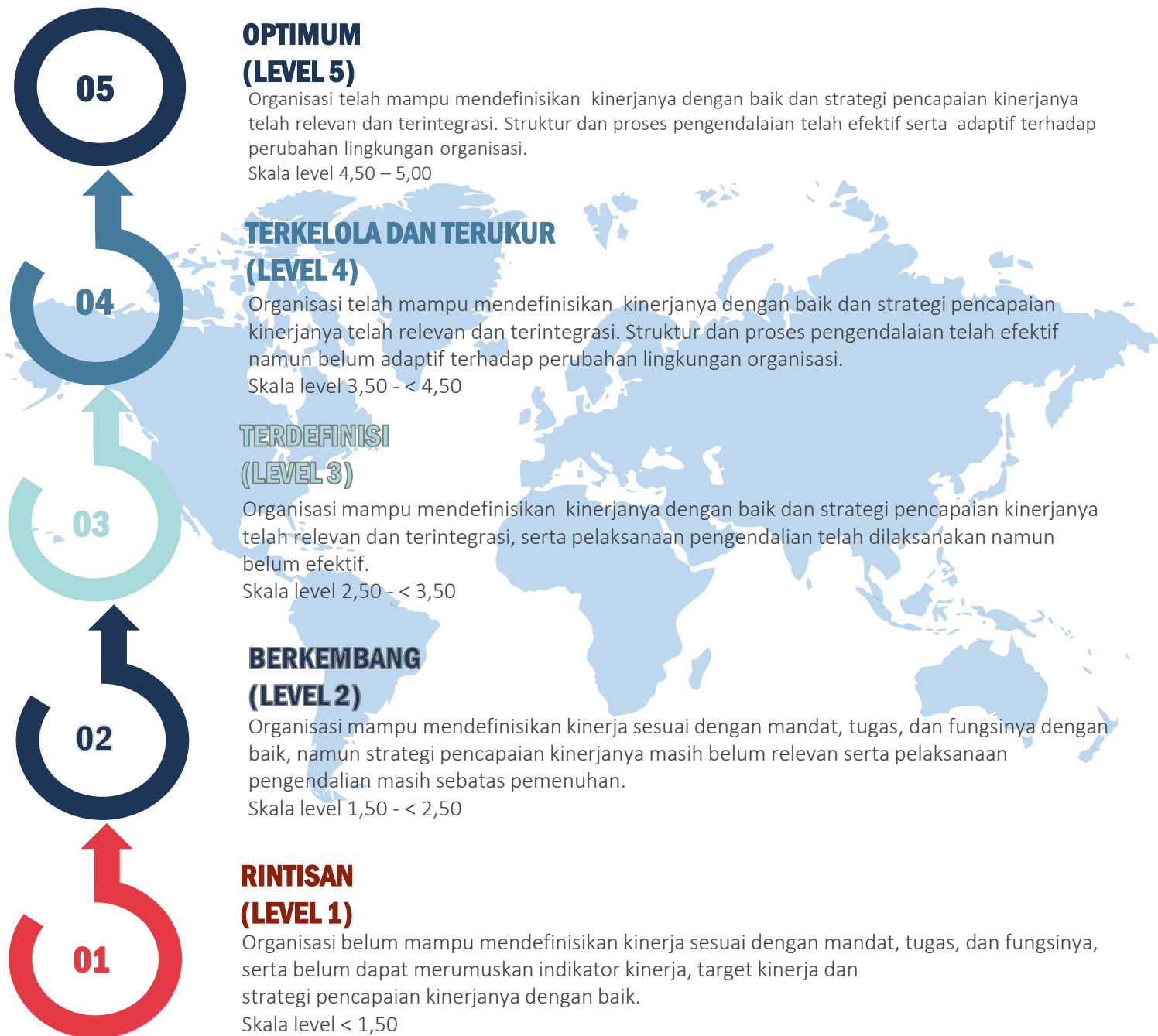
TAHUN 2025



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang dirancang dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP menjadi kewajiban seluruh instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penilaian SPIP dilakukan menggunakan model maturitas SPIP yang mencakup lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Tingkat maturitas SPIP diukur pada skala level 0 sampai dengan level 5, di mana semakin tinggi level maturitas menunjukkan semakin baik kualitas penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP dinilai efektif apabila telah mencapai tingkat kematangan minimal pada level 3 (terdefinisi).

Tingkat kematangan SPIP ditunjukkan dalam lima tingkat (level) dengan karakteristik sebagaimana terlihat pada informasi dibawah ini.:



3.1.1.1. ANALISIS CAPAIAN TERHADAP TARGET TA 2025

Pada Tahun 2025, Nilai SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mencapai 3,991 poin, melampaui target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja TA 2025 sebesar 3,9 poin, atau setara dengan 102,33%. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah terimplementasi secara konsisten dan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peningkatan nilai SPIP ini mencerminkan keberhasilan penguatan manajemen risiko, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta efektivitas fungsi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pencapaian tersebut juga menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Peran Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan sebagai pengampu fungsi dukungan manajemen dan pengendalian internal terbukti berkontribusi signifikan dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan berjalan selaras dengan prinsip akuntabilitas dan pengendalian intern yang memadai.



Hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 lingkup Eselon I Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 3,991, dengan nilai komponen pembangun masing-masing: (a) penetapan tujuan SPIP dengan nilai sebesar 2,00; (b) komponen struktur dan proses dengan nilai sebesar 0,701; dan (c) pencapaian tujuan SPIP dengan nilai sebesar 1,290.
- 2) Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,867, dengan nilai komponen (a) perencanaan sebesar 2,00; (b) komponen kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 0,813; dan (c) komponen hasil sebesar 1,055.
- 3) Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,686, dengan nilai komponen pembangunan masing-masing: (a) kapasitas pengelolaan risiko dengan nilai sebesar 1,848; (b) penerapan strategi pencegahan sebesar 1,278; dan (c) pencegahan kejadian korupsi sebesar 0,560.

HASIL PENJAMINAN KUALITAS ATAS PM SPIP SATKER

Dari total 27 Satker Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, seluruhnya telah melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP. Berdasarkan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan diperoleh nilai rata-rata maturitas SPIP sebesar 3,78 (level 3), dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Auditi	Hasil Penilaian Mandiri						Hasil Penjaminan Kualitas		
		SPIP		MRI		IEPK		SPIP	MRI	IEPK
		Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	BPKH Wilayah I Medan	4	4,14	4	4,38	4	4,43	3,67	3,43	3,10
2	BPKH Wilayah II Palembang	4	4,3	5	4,6	5	5	3,90	3,73	3,34
3	BPKH Wilayah III Pontianak	4	4,29	5	4,55	5	5	3,84	3,68	2,92
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	4	4,15	4	4,36	4	4,25	3,60	3,43	2,39
5	BPKH Wilayah IX Ambon	4	4,12	4	4,17	4	4,50	3,78	3,74	3
6	BPKH Wilayah V Banjarbaru	4	4,06	3	3,93	4	4,32	3,76	3,73	3,49
7	BPKH Wilayah VI Manado	4	4,3	5	4,6	5	5	3,80	3,73	3,31
8	BPKH Wilayah VII Makassar	4	4,3	5	4,6	5	5	3,90	3,74	3,67
9	BPKH Wilayah VIII Denpasar	4	4,09	4	4,26	3	3,64	3,71	3,52	3,57
10	BPKH Wilayah X Jayapura	3	3,55	3	3,46	2	2	3,40	3,14	2
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	4	4,3	5	4,6	5	5	3,91	3,75	3,19
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	4	4,3	5	4,6	5	5	3,83	3,74	3,34
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	3	3,84	3	3,88	4	4,46	3,54	3,42	2,91
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	4	4,16	4	4,46	2	2,38	3,68	3,62	2,13
15	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	4	4,3	5	4,6	5	5	3,79	3,64	3,29
16	BPKH Wilayah XV Gorontalo	3	3,97	3	3,90	3	3,94	3,84	3,68	2,87
17	BPKH Wilayah XVI Palu	4	4,3	5	4,6	5	5	3,77	3,69	3,31
18	BPKH Wilayah XVII Manokwari	3	3,88	3	3,79	3	3,13	3,77	3,72	2,89
19	BPKH Wilayah XVIII Aceh	4	4,01	4	4,12	4	4	3,51	3,42	2
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	4	4,28	5	4,59	5	5	3,78	3,70	3,04
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	4	4,3	5	4,6	5	5	3,73	3,67	3
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	4	4,3	5	4,6	5	5	3,91	3,61	3,38
23	Direktorat IPSDH	4	4,3	5	4,6	5	5	3,90	3,73	3,35
24	Direktorat Penggunaan KH	4	4,14	4	4,30	3	3,55	3,73	3,68	3
25	Direktorat Pengukuhan KH	4	4,3	5	4,6	5	5	3,91	3,75	3,65
26	Direktorat RPKHPWPH	3	3,40	3	3,14	2	2	3,40	3,14	2
27	Setditjen Planologi Kehutanan	4	4,3	5	4,6	5	5	3,80	3,72	3,38
	Rata-rata	4	4,28	5	4,55	5	5	3,78	3,68	3,10

3.1.1.2. ANALISIS CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA 2025

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029, Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditetapkan sebagai indikator utama penguatan tata kelola pemerintahan, dengan target sebesar 3,9 poin pada tahun 2025. Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, Ditjen Planologi Kehutanan berhasil memperoleh nilai akhir sebesar 3,991 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra telah terpenuhi dan terlampaui, sekaligus menempatkan Ditjen Planologi Kehutanan pada kategori “Terkelola dan Terukur”, yang mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan secara efektif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Capaian tersebut didukung oleh kekuatan pada komponen penetapan tujuan dan pencapaian tujuan SPIP, yang menunjukkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja organisasi. Namun demikian, hasil penjaminan kualitas juga mengidentifikasi perlunya penguatan pada komponen struktur dan proses, khususnya terkait konsistensi dokumentasi bukti pengendalian, pemerataan penerapan manajemen risiko, serta penguatan kapasitas SDM. Temuan ini menjadi dasar penting bagi penyusunan langkah perbaikan berkelanjutan pada periode Renstra 2025–2029, sehingga SPIP tidak hanya memenuhi target nilai secara kuantitatif, tetapi juga semakin berfungsi optimal sebagai instrumen pengendalian, manajemen risiko, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET 2025	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan	3,9 Poin	3,991 Poin	102,33%

3.1.1.3. PERKEMBANGAN LEVEL MATURITAS DITJEN PLANOGI KEHUTANAN PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

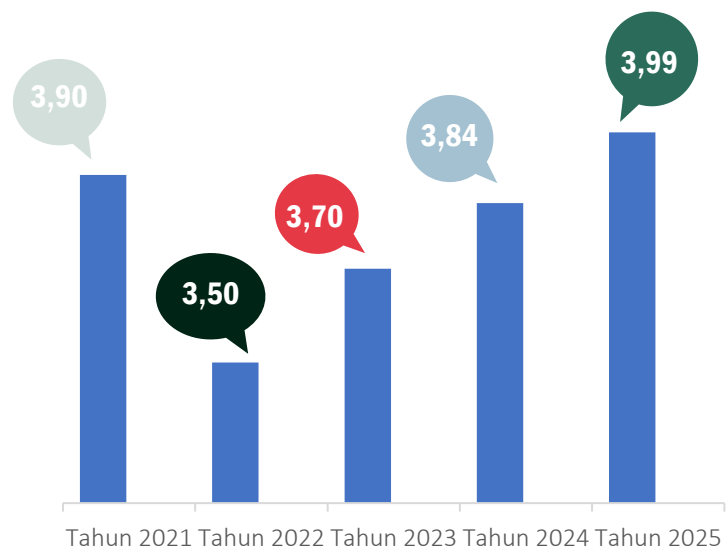
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Setditjen Planologi Kehutanan berkomitmen mendukung pencapaian target Tingkat Maturitas SPIP sebesar 3,9 poin. Target ini menjadi fokus utama penguatan tata kelola dan pengendalian intern, sekaligus tanggung jawab Setditjen Planologi Kehutanan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh unit kerja agar penerapan unsur-unsur SPIP dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Perkembangan nilai maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan menunjukkan dinamika dan tren perbaikan yang positif. Berdasarkan hasil penilaian mandiri Tahun 2021, nilai maturitas SPIP tercatat sebesar 3,90 yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah berada pada level 3 (terdefinisi). Selanjutnya, hasil evaluasi BPKP pada Tahun 2022 menunjukkan nilai 3,50, yang mencerminkan masih perlunya penguatan pada aspek pengendalian intern, khususnya dalam konsistensi penerapan manajemen risiko dan efektivitas pengendalian kegiatan. Pada Tahun 2023 dan 2024, nilai maturitas SPIP kembali mengalami peningkatan menjadi 3,70 dan 3,84, yang menandakan perbaikan bertahap dalam kualitas perencanaan, pengendalian, serta pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Pada Tahun 2025, hasil penilaian maturitas SPIP menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penilaian mandiri Ditjen Planologi Kehutanan mencatat nilai 4,481, sementara berdasarkan hasil evaluasi, nilai maturitas SPIP mencapai 3,991 poin. Capaian ini

melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah semakin matang, terintegrasi, dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

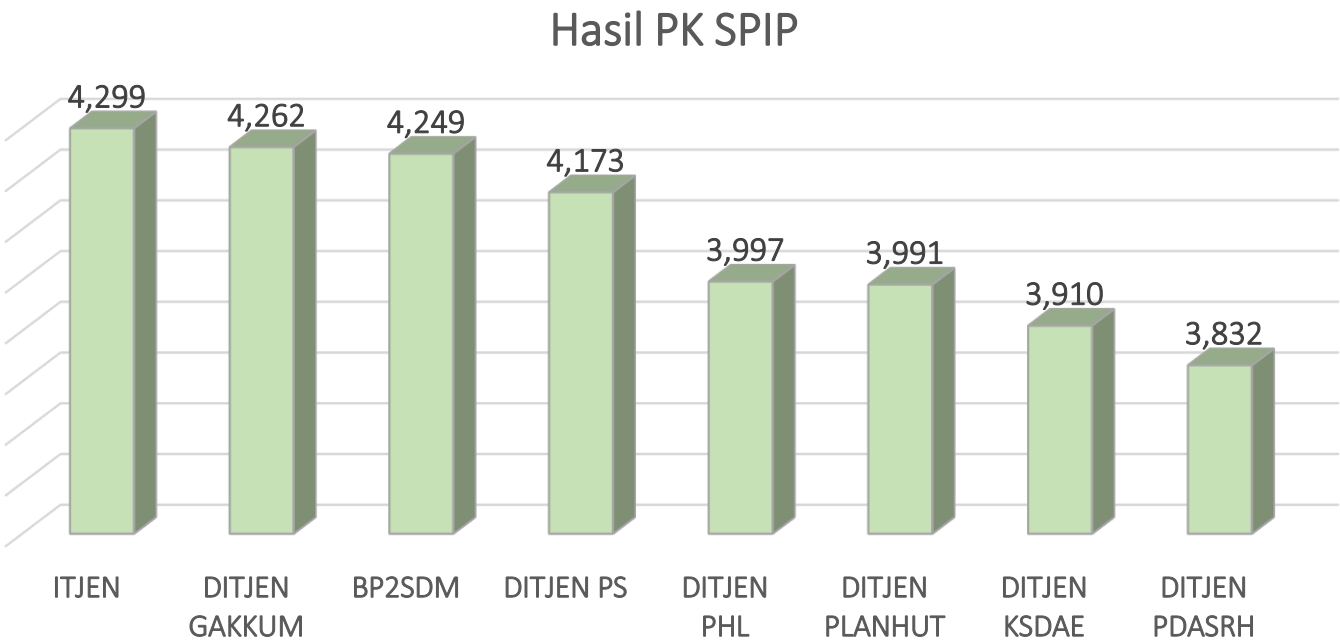
Nilai maturitas SPIP sebesar 3,991 poin menegaskan bahwa Ditjen Planologi Kehutanan berada pada level 3 (terdefinisi) dengan kecenderungan menuju level 4 (terkelola dan terukur). Hal ini mencerminkan bahwa kinerja organisasi telah terdefinisi dengan baik, strategi pengendalian telah dirancang secara sistematis, serta mekanisme monitoring dan evaluasi telah berjalan secara lebih terukur. Peningkatan ini merupakan hasil penguatan peran Sekretariat Ditjen dalam mendorong penerapan SPIP di tingkat unit kerja melalui pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi secara berkelanjutan



3.1.1.4. BENCHMARKING SPIP

Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas (PK) SPIP pada Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan, seluruh unit Eselon I telah melaksanakan penilaian maturitas SPIP. Secara agregat, capaian menunjukkan bahwa sebagian besar unit telah berada pada level 4 (terkelola dan terukur), dengan nilai rata-rata maturitas SPIP sebesar 4,089. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, implementasi SPIP di Kementerian Kehutanan telah melampaui batas minimum efektivitas dan bergerak menuju pengelolaan pengendalian intern yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mencatat nilai maturitas SPIP sebesar 3,991, yang menempatkannya pada level 3 (terdefinisi) dengan kecenderungan kuat menuju level 4. Capaian ini berada di bawah rata-rata Eselon I, namun tetap dalam kategori baik serta telah melampaui target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,9. Dibandingkan dengan unit lain, nilai SPIP Ditjen Planologi Kehutanan berada di bawah Inspektorat Jenderal (4,299), Ditjen Gakkum (4,262), BP2SDM (4,249), dan Ditjen PS (4,173), namun lebih tinggi atau sebanding dengan Ditjen KSDAE (3,910) serta lebih baik dibanding Ditjen PDASRH (3,832).



Perbedaan capaian antar-Eselon I tersebut mencerminkan tingkat kematangan yang berbeda dalam penerapan struktur dan proses SPIP, khususnya pada pengelolaan manajemen risiko lintas unit kerja, konsistensi implementasi pengendalian intern, serta kualitas pendokumentasian dan pembuktian pelaksanaan SPIP. Unit-unit dengan nilai di atas 4 umumnya telah menunjukkan integrasi SPIP yang lebih kuat dalam proses bisnis utama dan pengambilan keputusan manajerial, sehingga pengendalian intern tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan kinerja organisasi.

Sementara itu, unit dengan nilai mendekati 4 termasuk Ditjen Planologi Kehutanan masih memerlukan penguatan pada aspek pelembagaan manajemen risiko, konsistensi penerapan SPIP di seluruh unit kerja, serta penyempurnaan kualitas dan keterlacakan bukti pengendalian. Hasil Penjaminan Kualitas APIP

menunjukkan bahwa sebagian bukti pengendalian belum sepenuhnya mencerminkan penerapan SPIP yang berkelanjutan dan terintegrasi pada seluruh siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Secara strategis, hasil *benchmarking* ini menunjukkan bahwa Ditjen Planologi Kehutanan memiliki ruang peningkatan yang jelas dan terukur untuk mencapai level 4, dengan mengadopsi praktik baik (*best practices*) Eselon I lain yang telah mencapai nilai di atas 4, khususnya dalam penguatan manajemen risiko, digitalisasi dan standardisasi bukti pengendalian, serta integrasi SPIP dalam siklus perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja. Melalui tindak lanjut rekomendasi hasil PK APIP secara konsisten dan terkoordinasi, Ditjen Planologi Kehutanan menargetkan penyelarasan capaian SPIP dengan rata-rata Eselon I serta peningkatan menuju level 4 pada periode penilaian berikutnya.

BENCHMARKING SPIP dengan UKE I pada K/L lain diluar Kementerian Kehutanan

Benchmarking turut dilakukan terhadap Organisasi yang telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, dimana menunjukkan bahwa instansi dengan Renstra yang matang, terintegrasi dengan sistem kinerja dan penganggaran, serta didukung pelembagaan manajemen risiko secara konsisten, umumnya telah mencapai maturitas SPIP level 4 (terkelola dan terukur). Kementerian/lembaga dengan fungsi perencanaan, keuangan, dan pengendalian risiko yang kuat menempatkan SPIP sebagai bagian integral dari siklus perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja, sehingga pengendalian intern berfungsi sebagai alat manajerial, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Dengan capaian SPIP 3,991, Ditjen Planologi Kehutanan berada pada fase transisi yang wajar pada awal implementasi Renstra 2025–2029 dan memiliki ruang peningkatan yang jelas untuk menyelaraskan capaian SPIP dengan organisasi benchmark melalui penguatan integrasi SPIP, manajemen risiko lintas unit, dan kualitas pembuktian pengendalian intern.

Dengan capaian tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan berada pada posisi transisi yang wajar dan kompetitif, sejalan dengan fase awal implementasi Renstra 2025–2029.

Benchmarking ini menegaskan bahwa gap capaian SPIP Ditjen Planologi Kehutanan bukan merupakan anomali, melainkan mencerminkan tahapan kematangan organisasi dalam mengimplementasikan Renstra baru.

Benchmarking Nilai SPIP Organisasi diluar Kementerian Kehutanan (berdasarkan Renstra 2025–2029)

Satker / Instansi	Unit Kerja Eselon I	Status Renstra 2025–2029	Orientasi Renstra terhadap Tata Kelola	Level Maturitas SPIP (umum)
Kementerian PPN/Bappenas	Sekretariat Kementerian PPN	Ditetapkan	Integrasi SPIP dengan siklus perencanaan nasional	Level 4
Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Anggaran	Ditetapkan	SPIP terintegrasi dalam penganggaran berbasis kinerja	Level 4
Kementerian Kehutanan	Ditjen Planologi Kehutanan	Ditetapkan	Tata kelola kebijakan kehutanan & perizinan	Level 3 (3,991)

Sumber :

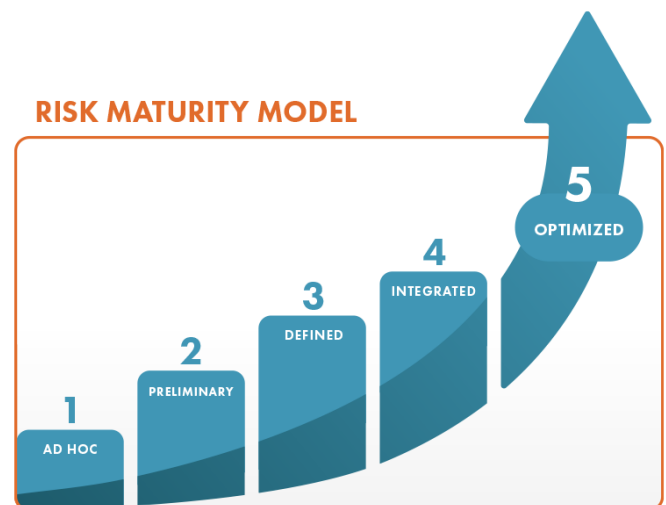
- 1) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2025–2029
- 2) Peraturan Menteri keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029

Benchmarking terhadap UKE I yang telah menetapkan Renstra 2025–2029 menunjukkan mayoritas unit berada pada maturitas SPIP Level 4. Posisi Ditjen Planologi Kehutanan dengan nilai 3,991 berada pada fase transisi menuju Level 4 dan sangat dekat dengan ambang capaian, sehingga berpeluang ditingkatkan melalui penguatan manajemen risiko dan kualitas pembuktian SPIP.

BENCHMARKING SPIP dengan Dunia Internasional

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), *benchmarking* terhadap praktik internasional menjadi penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang diterapkan sejalan dengan *best practice global*. Salah satu negara rujukan utama adalah Inggris, yang telah mengembangkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal sektor publik secara matang dan terintegrasi.

Di Inggris, kerangka manajemen risiko pemerintah pusat berpedoman pada HM Treasury (Kementerian Keuangan Pemerintah Inggris yang berperan sebagai otoritas utama dalam perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan negara, serta penetapan standar manajemen risiko dan tata kelola sektor public) melalui dokumen *The Orange Book: Management of Risk – Principles and Concepts*. Kerangka ini tidak menggunakan istilah “SPIP”, namun secara substansi memiliki kesetaraan penuh dengan SPIP Indonesia, terutama dalam aspek kepemimpinan, budaya pengendalian, penilaian risiko, pengendalian, serta pemantauan berkelanjutan.



Tahapan Maturitas : Kesetaraan Konsep

Praktik di Inggris menilai kematangan manajemen risiko melalui *Risk Maturity Model* (RMM) dengan tahapan *Initial, Repeatable, Defined, Managed, hingga Optimised*. Pendekatan ini sejalan dengan Level Maturitas SPIP (1–5) yang dikembangkan di Indonesia. Dengan demikian, capaian maturitas SPIP tidak dapat dipandang sebagai standar lokal semata, melainkan sebagai adaptasi dari kerangka internasional.

Pada tahap Defined, organisasi pemerintah di Inggris telah memiliki kebijakan risiko yang terdokumentasi, struktur pengelolaan risiko yang jelas, serta integrasi awal antara risiko dan perencanaan kinerja. Tahap ini setara dengan SPIP Level 3, yang menandai bahwa sistem telah berjalan secara konsisten dan tidak lagi bersifat ad-hoc.

Fokus Penyelesaian dan Penguatan

Benchmarking menunjukkan bahwa penyelesaian SPIP tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, melainkan pada penguatan kualitas implementasi. Di Inggris, peningkatan maturitas dari Defined ke Managed dilakukan melalui:

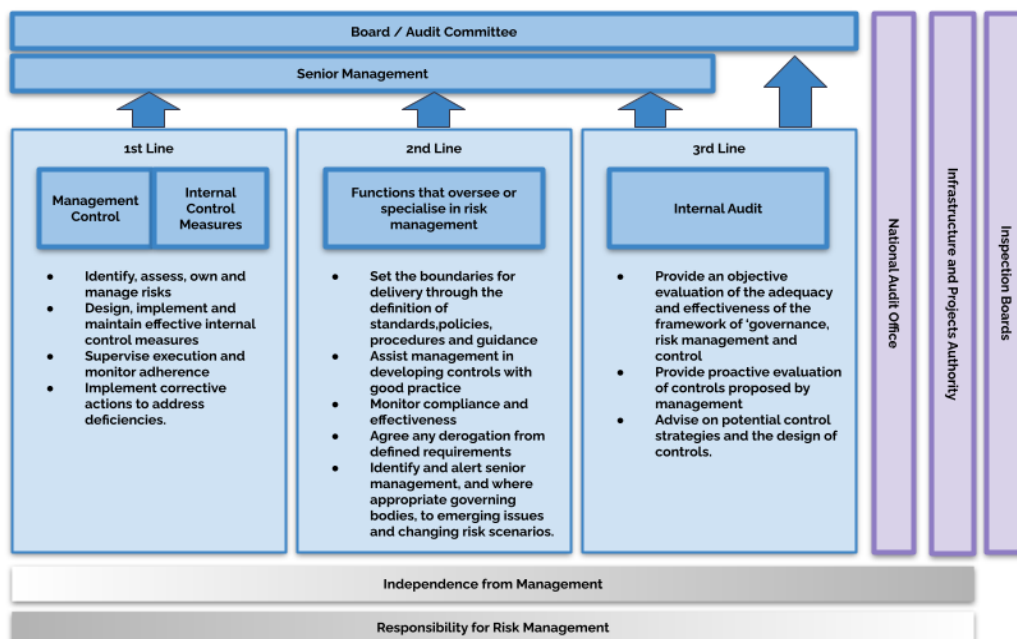
1. Pengukuran efektivitas pengendalian, bukan sekadar keberadaan prosedur.
2. Integrasi risiko dengan pengambilan keputusan strategis, termasuk penganggaran dan prioritas program.
3. Pemantauan berbasis data dan assurance berlapis, melalui manajemen, audit internal, dan evaluasi independen.

Pendekatan ini relevan bagi penyelesaian SPIP di Indonesia, khususnya dalam mendorong satuan kerja untuk tidak hanya “menyelesaikan penilaian”, tetapi memastikan bahwa hasil penilaian digunakan sebagai dasar perbaikan nyata.

Berdasarkan pembelajaran dari Inggris, penyelesaian SPIP idealnya diarahkan untuk:

- Menjadikan SPIP sebagai alat manajemen, bukan sekadar instrumen kepatuhan.
- Mengaitkan hasil maturitas SPIP dengan kinerja organisasi dan mitigasi risiko strategis.
- Mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sebagai ciri maturitas tinggi.

Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian SPIP tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi tata kelola yang andal, setara dengan praktik terbaik di negara maju seperti Inggris.



3.1.1.5. UPAYA YANG DILAKUKAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penyelesaian dan peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Upaya tersebut meliputi penguatan koordinasi lintas unit kerja dan satuan kerja dalam penerapan lima unsur SPIP, penyusunan dan pemutakhiran dokumen manajemen risiko, serta peningkatan kualitas pendokumentasian bukti pengendalian intern.

Selain itu, dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan baik secara luring maupun daring, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi pelaksanaan, keterlacakan dokumen, dan konsistensi implementasi SPIP pada seluruh proses bisnis utama.

Ditjen Planologi Kehutanan juga berupaya menindaklanjuti rekomendasi hasil Penjaminan Kualitas APIP sebagai dasar penyusunan rencana aksi peningkatan maturitas SPIP yang terukur dan berjangka waktu.

Sebagai landasan pelaksanaan perbaikan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 serta ketentuan internal Kementerian Kehutanan, yang mewajibkan seluruh satuan kerja melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP secara berkualitas dan akuntabel. Rekomendasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP dari level terdefinisi menuju terkelola dan terukur, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian SPIP Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum meratanya pemahaman dan kapasitas SDM terkait manajemen risiko dan pengendalian intern pada seluruh unit kerja, serta perbedaan tingkat kesiapan dalam penerapan SPIP secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, kualitas dan kelengkapan bukti pengendalian intern pada sebagian unit kerja masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal konsistensi pendokumentasian dan keterkaitan bukti dengan proses bisnis. Faktor tata waktu pelaksanaan kegiatan dan dinamika penyesuaian kebijakan juga mempengaruhi optimalisasi implementasi SPIP secara menyeluruh.



3.1.1.6. OUTCOME

Outcome penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tercermin pada meningkatnya kepastian pencapaian tujuan organisasi melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian proses bisnis utama. Dengan capaian maturitas SPIP Tahun 2025 sebesar 3,991 (Level 3 – terdefinisi, dengan kecenderungan menuju Level 4), SPIP telah berfungsi sebagai kerangka pengendalian yang mampu memastikan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan lebih tertib, konsisten, dan terkendali, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan.

Secara nyata, outcome SPIP diwujudkan melalui meningkatnya kualitas pengambilan keputusan manajerial, keandalan pelaporan kinerja dan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Integrasi SPIP dalam proses kerja lintas unit telah memperkuat akuntabilitas organisasi dan mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan berintegritas, sekaligus menjadi fondasi bagi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

3.1.1.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dilakukan melalui optimalisasi perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan sumber daya secara terarah dan terintegrasi. Dukungan SPIP tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan aspek administratif, tetapi juga melalui penguatan fungsi pengendalian yang melekat pada setiap proses bisnis, sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara tepat sasaran, proporsional, dan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Upaya efisiensi tersebut tercermin dari optimalisasi penggunaan anggaran melalui pengendalian pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan pola kerja yang adaptif. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan bimbingan teknis SPIP dilakukan secara hybrid (daring dan luring) untuk menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pembinaan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi pendukung kinerja turut meningkatkan efisiensi waktu, mempercepat proses dokumentasi, serta memperkuat keterlacakan bukti pengendalian intern.

Dengan pendekatan tersebut, penggunaan sumber daya dalam mendukung SPIP mampu menghasilkan rasio kinerja yang relatif tinggi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam meningkatkan efisiensi secara lebih optimal. Ke depan, efisiensi penggunaan sumber daya akan terus diperkuat melalui penajaman prioritas kegiatan berbasis risiko,

peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta integrasi SPIP dalam siklus manajemen kinerja. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar mendukung efektivitas pengendalian intern dan pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara berkelanjutan.

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini, alokasi anggaran terkait kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada Tahun 2025 sebesar Rp109.510.000,- (non blokir) dengan realisasi sebesar Rp109.503.750,- atau 99,99%. Dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%, diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 0,98, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan optimal.

Upaya efisiensi penggunaan anggaran juga didukung melalui pelaksanaan rapat pembahasan dan bimbingan teknis implementasi SPIP secara hybrid (daring dan luring), serta pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai aplikasi pendukung. Langkah-langkah tersebut berkontribusi pada peningkatan efektivitas koordinasi, penguatan pemahaman SPIP, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

3.1.1.8. REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN

1. Penguatan Sistem Pendokumentasian dan Penjaminan Kualitas Bukti SPIP

Berdasarkan hasil PK APIP, penurunan nilai maturitas SPIP terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian, ketidaklengkapan, dan ketidakterkinian bukti pendukung yang disampaikan dalam penilaian mandiri, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan periode penilaian yang sah (1 Juli 2024–30 Juni 2025). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendokumentasian bukti SPIP secara menyeluruh melalui:

- penetapan standar bukti pengendalian intern per unsur dan sub-unsur SPIP,
- pelaksanaan reviu internal berjenjang sebelum penyampaian dokumen penilaian,
- serta penerapan digitalisasi arsip SPIP untuk meningkatkan efisiensi, keterlacakan, dan konsistensi bukti.

2. Penguatan Manajemen Risiko agar merata dan melembaga

Hasil PK menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko belum merata dan masih terbatas pada unit tertentu, sehingga belum menjadi budaya organisasi yang utuh. Untuk itu, diperlukan penguatan manajemen risiko lintas unit kerja melalui:

- penyusunan dan pemutakhiran peta risiko berbasis proses bisnis utama,
- integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan,
- serta penugasan Unit Pengelola Risiko (UPR) yang didukung dengan program pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko secara terstruktur.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kepemimpinan Pengendalian Intern

PK APIP mengidentifikasi bahwa kapabilitas SDM, kepemimpinan, dan kebijakan manajemen risiko masih memerlukan penguatan, yang berdampak pada variasi kualitas implementasi SPIP antar unit. Oleh karena itu, diperlukan penguatan:

- meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPIP melalui pelatihan teknis berkelanjutan,
- memperkuat peran pimpinan unit kerja sebagai role model pengendalian intern,
- serta memastikan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pengendalian intern berjalan efektif dan terdokumentasi.

3.1.8. REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN

4. Penguatan Pengendalian atas Aset, Sistem Informasi, dan Proses Operasional

Hasil PK menunjukkan adanya kelemahan pada pengamanan aset, pengelolaan sistem informasi, serta pengendalian fisik dan administratif. Untuk menutup celah tersebut, diperlukan:

- penertiban administrasi dan fisik aset negara secara konsisten,
- penguatan pengendalian akses dan pencatatan transaksi,
- serta peningkatan keandalan sistem informasi pendukung kinerja dan pengendalian intern.

5. Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas SPIP yang Terukur

Sebagai tindak lanjut strategis, perlu disusun rencana aksi peningkatan maturitas SPIP yang sistematis dan terukur, sebagaimana direkomendasikan APIP. Rencana aksi tersebut perlu:

- memuat target peningkatan yang jelas per komponen SPIP, MRI, dan IEPK,
- menetapkan penanggung jawab dan tata waktu yang realistis,
- melibatkan pemangku kepentingan lintas unit kerja,
- serta dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala.



Nilai SAKIP

Ditjen

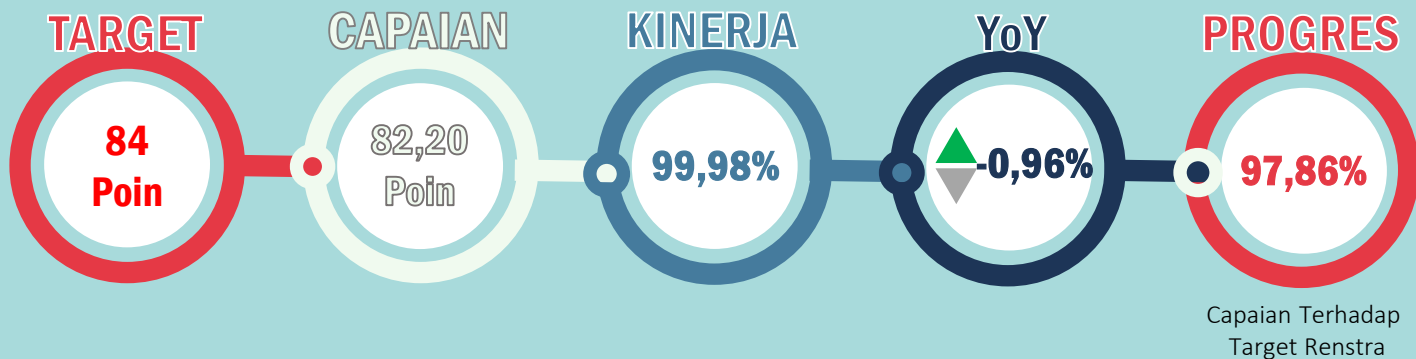
Planologi Kehutanan



IKK 2

NILAI SAKIP DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN

TAHUN 2025



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisis, melaporkan, serta mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Implementasi SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, SAKIP berfungsi sebagai instrumen manajemen kinerja yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAKIP yang efektif, instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, memperkuat pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil, dan berkelanjutan.

3.1.2.1 ANALISIS CAPAIAN TERHADAP TARGET TA 2025

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berkomitmen untuk mendukung pencapaian Nilai SAKIP sebesar 84 poin sebagai target kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi implementasi SAKIP pada seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan, guna memastikan setiap komponen SAKIP diterapkan secara konsisten dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memperoleh nilai 82,20 poin dengan kategori A (Memuaskan). Capaian ini telah melampaui ambang batas minimal kategori A sebesar 80 poin, namun masih berada di bawah target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 84 poin.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai SAKIP mengalami penurunan sebesar 0,80 poin atau 0,96% (YoY). Penurunan ini terutama disebabkan oleh faktor administratif dan tata waktu, khususnya belum dapat dipublikasikannya sebagian dokumen perencanaan pada saat pelaksanaan evaluasi, meskipun secara substansi dokumen tersebut telah disusun dan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, tren perkembangan nilai SAKIP ini menegaskan bahwa Ditjen Planologi Kehutanan telah berada pada jalur penguatan manajemen kinerja berbasis hasil, dengan ruang peningkatan yang jelas dan terukur untuk mencapai nilai yang lebih optimal pada periode penilaian berikutnya melalui penyempurnaan kualitas perencanaan, konsistensi implementasi lintas unit kerja, dan penguatan tindak lanjut hasil evaluasi.

Penilaian komponen SAKIP tahun 2025 mengalami peningkatan dan juga penurunan dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun dengan 2024. Nilai komponen Perencanaan Kinerja menurun 0,67 poin, nilai komponen Pengukuran Kinerja turun 0,21 poin, nilai komponen Pelaporan Kinerja naik 0,15 poin, nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal naik 0,23 poin.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai 2024		Nilai 2025	
			Poin	%	Poin	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25.13	83.77%	24.46	81.53%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24.64	82.13%	24.43	81.43%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12.40	82.67%	12.25	81.67%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20.83	83.32%	21.06	84.24%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,00		82,20	

HASIL PENJAMINAN KUALITAS ATAS PM SAKIP SATKER

Hasil penilaian mandiri AKIP entitas unit kerja Eselon 1 dan satker telah dijamin kualitasnya oleh APIP Inspektorat Jenderal.

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi AKIP Internal	Nilai PM AKIP	Nilai Evaluasi AKIP
1	Direktorat IPSDH	30,06	30,03	14,88	25,01	99,98	77,59
2	BPKH Wilayah XVII Manokwari	29,83	29,89	14,94	25,01	99,67	78,15
3	BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	29,96	29,48	14,95	24,93	99,31	75,89
4	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	29,3	30,03	14,58	25,01	98,92	77,77
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	29,98	29,54	15	24,15	98,66	69,93
6	BPKH Wilayah VI Manado	29,31	28,79	14,44	24,38	96,91	70,46
7	BPKH Wilayah XV Gorontalo	30,06	27,13	14,49	25,01	96,69	72,69
8	BPKH Wilayah II Palembang	28,49	28,66	14,28	25	96,42	67,72
9	BPKH Wilayah I Medan	29,13	28,73	13,89	24,13	95,87	68,74
10	Setditjen Planologi Kehutanan	28,8	28,5	14,4	23,75	95,45	78,29
11	BPKH Wilayah VIII Denpasar	28,51	28,53	14,33	24	95,36	73,62
12	BPKH Wilayah XII Tanjungpinang	28,49	28,8	14,4	23,66	95,35	75,94
13	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	28,89	28,13	14,02	23,44	94,47	78,29
14	BPKH Wilayah IV Samarinda	29,92	28,52	13,64	22,05	94,13	74,8
15	BPKH Wilayah X Jayapura	30	27,6	13,5	22,5	93,6	78,19
16	Dit. Pengukuhan Kawasan Hutan	28,93	27,75	13,86	22,98	93,51	78,15
17	Dit. Penggunaan Kawasan Hutan	28,49	27,68	14,4	22,75	93,32	67,72
18	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	27,93	27,6	14,1	22,82	92,44	78,64
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	29,02	28,11	12,55	22,55	92,23	77,3
20	BPKH Wilayah XIV Kupang	28,32	27,58	13,8	22,5	92,19	74,29
21	BPKH Wilayah VII Makassar	27,76	27,6	13,8	22,67	91,83	75,89
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	27,76	27,06	13,95	22,89	91,67	76,92
23	BPKH Wilayah III Pontianak	29,15	27,3	13,3	21,75	91,5	73,29
24	Direktorat RPKHPWPH	27,68	27,14	14,02	22,42	91,26	71,55
25	BPKH Wilayah XVI Palu	27,5	27,21	13,34	22,02	90,07	69,54
26	BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang	26,81	27	13,5	22,75	90,06	70,74
27	BPKH Wilayah IX Ambon	27,98	27,56	13,26	19,92	88,72	70,04
	Rata-rata	28,82	28,22	14,06	23,34	94,43	
	Bobot	30	30	15	25	100	
	Perbandingan terhadap bobot (%)	96,06%	94,07%	93,73%	93,34%	94,43%	

3.1.2.2. ANALISIS CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA 2025

Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun Anggaran 2025 merupakan target antara (milestone) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029. Penetapan target nilai SAKIP sebesar **84 poin** pada Tahun 2025 dimaksudkan sebagai landasan awal penguatan akuntabilitas kinerja pada periode Renstra, sekaligus sebagai instrumen untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, capaian nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024 (sebagai hasil evaluasi pada Tahun 2025) mencapai **82,20 poin** atau **97,86%** dari target Renstra Tahun 2025. Capaian ini berada pada **kategori A (Memuaskan)** dan menunjukkan bahwa secara umum arah kebijakan dan strategi penguatan akuntabilitas kinerja yang dirumuskan dalam Renstra telah diimplementasikan dengan baik. Selisih capaian sebesar **1,80 poin** dari target Renstra mencerminkan adanya gap yang relatif kecil dan masih berada dalam koridor kinerja yang dapat diterima pada tahap awal pelaksanaan Renstra.

Belum tercapainya target Renstra secara penuh pada Tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh faktor administratif dan tata waktu, khususnya terkait formalisasi dan publikasi sebagian dokumen perencanaan kinerja pada saat pelaksanaan evaluasi. Kondisi tersebut berdampak pada penilaian keterkaitan dan kelengkapan dokumen SAKIP, namun tidak menunjukkan adanya penurunan substansial terhadap kualitas implementasi kinerja maupun arah strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Secara substansi, keterpaduan antara perencanaan strategis, perencanaan tahunan, penganggaran, serta pelaksanaan dan pelaporan kinerja telah menunjukkan konsistensi yang semakin baik.

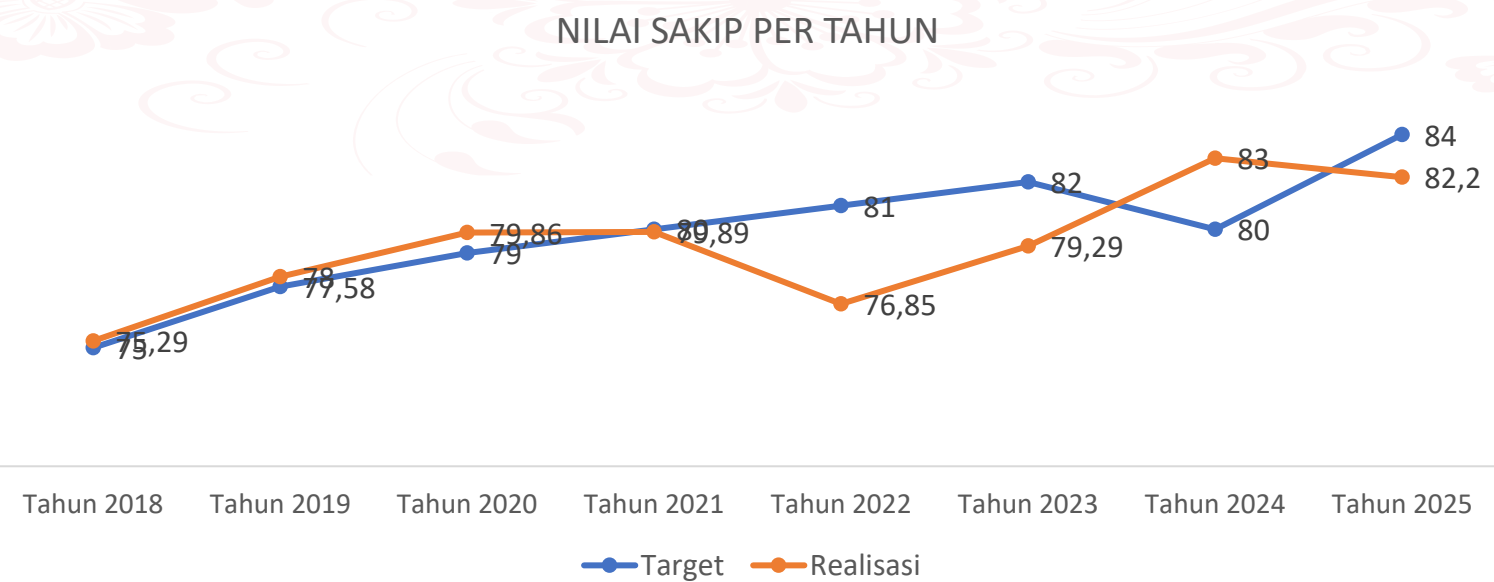
Dengan demikian, capaian nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 dapat dinilai selaras dengan target Renstra 2025–2029 sebagai target antara (*milestone*), serta mencerminkan progres positif dalam penguatan sistem akuntabilitas kinerja. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk melakukan penyempurnaan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya guna mencapai target Renstra secara optimal, khususnya melalui penguatan konsistensi implementasi SAKIP, peningkatan kualitas keterkaitan antar dokumen perencanaan, dan optimalisasi peran unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET 2025	REALISASI	%
Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	84 Poin	82,20 Poin	97,85%

3.1.2.3. PERKEMBANGAN NILAI SAKIP DITJEN PLANOGI KEHUTANAN PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tergambar pada grafik perkembangan nilai SAKIP. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang semakin terintegrasi di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2024 sebesar 82,20 poin berada pada kategori A (Memuaskan). Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata nilai SAKIP Eselon I di lingkungan Kementerian Kehutanan, yang tercatat sebesar 80,36 poin, sehingga menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas Ditjen Planologi Kehutanan berada di atas rerata kinerja unit Eselon I lainnya.

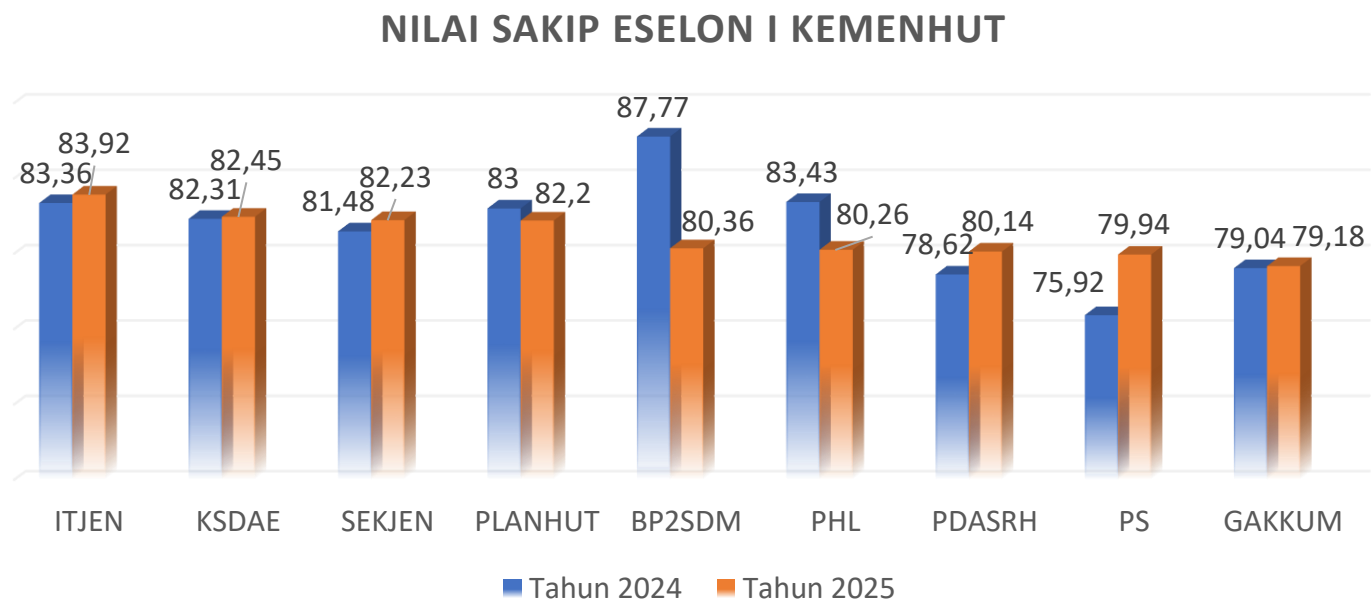


Dibandingkan dengan target kinerja tahunan, realisasi nilai SAKIP menunjukkan tingkat pencapaian yang tinggi meskipun belum sepenuhnya mencapai target optimal. Fluktuasi capaian pada beberapa tahun terakhir terutama dipengaruhi oleh faktor tata waktu dan kelengkapan formalisasi dokumen perencanaan kinerja pada saat evaluasi dilaksanakan, bukan oleh penurunan kualitas implementasi kinerja secara substantif.

3.1.2.4. BENCHMARKING SAKIP

Hasil penilaian evaluasi SAKIP pada lingkup Kementerian Kehutanan dilakukan secara internal di lingkup Unit Kerja Eselon I yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Khusus untuk entitas Inspektorat Jenderal, evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh tim di bawah Sekretariat Jenderal. Nilai SAKIP rata-rata Unit Kerja Eselon I Tahun 2025 sebesar 80,36 poin. Terdapat 5 (lima) Unit Kerja Eselon I yang memiliki nilai SAKIP di atas rata-rata dan masih ada 4 (empat) Unit Kerja Eselon I yang masih di bawah nilai rata-rata. Nilai SAKIP Unit Kerja Eselon I tahun 2025 (implementasi SAKIP 2024) dengan nilai tertinggi adalah Inspektorat Jenderal (83,92 poin), dilanjutkan dengan Ditjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dengan nilai 82,45 poin dan Sekretariat Jenderal dengan nilai 82,23 poin. Ditjen Planologi Kehutanan mendapatkan nilai tertinggi keempat dengan 82,20 poin.

Jika dilihat per kategori nilai, maka kategori SAKIP Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan berkisar dari A (Memuaskan) sampai dengan B (Baik). Secara umum, terjadi peningkatan nilai SAKIP dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini menjadi acuan dalam penyamaan persepsi atas suatu kriteria dalam komponen SAKIP sehingga tidak ada lagi perbedaan standar baik dalam implementasi maupun evaluasi SAKIP sehingga nilai SAKIP Unit Eselon I KLHK secara umum dapat lebih meningkat.



3.1.2.5. UPAYA YANG DILAKUKAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sebelumnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, melalui penyusunan Renstra yang memuat keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis, sasaran program, indikator, dan target kinerja hingga level UPT Ditjen Planologi Kehutanan.
2. Penguatan implementasi perencanaan tahunan, dengan menyajikan penjelasan strategis dalam Renja terkait keterkaitan IKP/IKK antar eselon, bidang, serta fungsi pendukung lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.
3. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja, melalui pemantauan dan evaluasi kinerja secara periodik pada setiap unit kerja/satuan kerja, disertai rekomendasi perbaikan yang konkret dan terukur
4. Penyempurnaan penyajian informasi kinerja pada Laporan Kinerja (LKj), dengan menyajikan data yang andal dan konsisten, mencakup target dan realisasi kinerja kegiatan/program (IKK/IKP) sesuai Renstra, analisis perbandingan kinerja antar tahun, serta informasi penyesuaian penggunaan anggaran.
5. Penguatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, melalui penilaian yang lebih mendalam pada seluruh unit kerja, serta pemberian rekomendasi perbaikan yang selaras dengan kriteria evaluasi SAKIP dan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil.

Terhadap pencapaian target nilai SAKIP yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen Planologi Kehutanan adalah sebesar 84 Poin, adapun kendala yang dihadapi selama tahun pelaksanaan 2025 antara lain:

1. terkait dengan aspek tata waktu dan formalitas dokumen perencanaan kinerja, khususnya keterlambatan pengesahan dan publikasi dokumen pada saat pelaksanaan evaluasi, sehingga berdampak pada penilaian aspek perencanaan dan keterpaduan SAKIP.
2. Konsistensi pemahaman dan penerapan SAKIP di seluruh unit kerja belum sepenuhnya merata, terutama dalam hal penurunan sasaran dan indikator kinerja hingga level operasional.
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di beberapa unit kerja, baik dari sisi kompetensi teknis pengelolaan kinerja maupun beban kerja yang tinggi, sehingga pengelolaan data dan bukti kinerja belum sepenuhnya optimal.
4. Tantangan dalam integrasi data lintas sistem dan kualitas pendokumentasian bukti kinerja juga masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar pelaksanaan SAKIP dapat berjalan lebih konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

3.1.2.6. OUTCOME

Pencapaian nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada kategori A (Memuaskan) memberikan outcome strategis berupa penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil. Implementasi SAKIP yang terintegrasi telah memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Kondisi ini sejalan dengan sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan.

Selain itu, pencapaian SAKIP tersebut turut mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih responsif dan efisien melalui penyediaan informasi kinerja yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja memungkinkan penyesuaian kebijakan dan alokasi sumber daya dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, capaian nilai SAKIP tidak hanya mencerminkan peningkatan akuntabilitas kinerja, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

3.1.2.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tercermin dari upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan teknologi informasi dalam mendukung siklus manajemen kinerja. Pengelolaan sumber daya diarahkan untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan, sehingga setiap input yang digunakan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi. Pendekatan ini mendorong penggunaan sumber daya secara lebih terukur, selektif, dan berorientasi hasil.

Dari sisi dukungan sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja SAKIP tertuang dalam dua komponen kegiatan utama, yaitu Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran serta Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran efektif (nonblokir) sebesar Rp128.979.000, dengan realisasi sebesar Rp128.949.322 atau 99,98%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,86%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,02, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih relatif kurang efisien. Kondisi ini menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan ke depan agar peningkatan kinerja dapat dicapai secara lebih optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang proporsional.

Dari aspek anggaran, dukungan terhadap implementasi SAKIP difokuskan pada kegiatan prioritas yang mendukung penyusunan dokumen perencanaan, penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Upaya efisiensi dilakukan melalui pengendalian belanja, pemanfaatan mekanisme koordinasi dan bimbingan teknis secara daring maupun hybrid, serta pengurangan aktivitas yang bersifat administratif namun tidak memberikan nilai tambah signifikan terhadap pencapaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya diarahkan pada tingkat penyerapan, tetapi juga pada efektivitas dan manfaatnya terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kinerja dan pelaporan SAKIP turut meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Digitalisasi proses pengumpulan data, konsolidasi informasi kinerja, serta pelaporan memungkinkan pengurangan beban kerja administratif dan meminimalkan duplikasi aktivitas antar unit kerja. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat dialihkan untuk mendukung kegiatan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas SAKIP. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya tersebut memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

3.1.2.8. REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Ditjen Planologi Kehutanan dengan hasil 82,20 poin atau predikat A. Inspektorat Jenderal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan tahun 2025. Berikut rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Ditjen Planologi Kehutanan:

- Meminta Biro Perencanaan untuk menelaah dan mereviu konsep Renstra Tahun 2025-2029 dan Laporan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan;
- Mengesahkan dokumen perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- Melakukan penelaahan konsep Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis.
- Mempublikasikan dan mensosialisasikan Renstra Tahun 2025-2029 Ditjen Planologi Kehutanan kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen Planologi Kehutanan.
- Menjelaskan Renstra berupa:
 - a. Sasaran program dan indikator sasaran programnya pada halaman 101 rancangan Renstra.
 - b. Sasaran dan indikator dalam pengukuran kinerja.
 - c. Menjabarkan target kinerja masing masing BPKH per tahun pada konsep Renstra Tahun 2025-2029 Ditjen Planologi Kehutanan.
- Melakukan survey kepada seluruh unit kerja dan pegawai terkait pemahaman dan kepedulian atas perencanaan dan pengukuran kinerja serta pengaruh laporan kinerja terhadap perubahan budaya kinerja organisasi.
- Mensosialisasikan pengukuran Indikator Kinerja Program kepada seluruh unit kerja dan pegawai lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan supervisi terhadap metode pengukuran IKK pada unit kerja Eselon II dan UPT.
- Melakukan *benchmarking* kinerja untuk seluruh IKP.
- Menyusun laporan kinerja berkala triwulanan.
- Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Eselon II dan UPT.
- Meningkatkan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja secara mendalam dan memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan sesuai kriteria.

KEGIATAN PENDUKUNG

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan sebagai enabler utama dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi melalui penyelenggaraan layanan administrasi dan tata kelola internal yang andal, responsif, dan terintegrasi. Pada perspektif pelanggan (*Customer Perspective*), capaian indikator menunjukkan bahwa seluruh target layanan dan produk administrasi strategis telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari tersusunnya dokumen proses bisnis, analisis jabatan dan analisis beban kerja, pengelolaan layanan administrasi SDM, keuangan, serta barang milik negara, yang seluruhnya mencapai realisasi 100 persen sesuai target. Capaian ini menegaskan bahwa fungsi pendukung Sekretariat telah berjalan optimal dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit teknis di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan.

Selain itu, Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan juga mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan data dan informasi, penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu. Penyampaian konten pemberitaan di media sosial dan publikasi dokumen data dan informasi turut memperkuat aspek keterbukaan informasi publik serta responsivitas layanan organisasi. Seluruh indikator terkait penyusunan regulasi/instrumen hukum, pemberian

pertimbangan dan advokasi, serta administrasi kerja sama juga mencapai target 100 persen, yang mencerminkan konsistensi dan ketepatan waktu pelayanan administratif kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Pada perspektif proses internal serta pembelajaran dan pertumbuhan (*Internal Process, Learning and Growth Perspective*), kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan menunjukkan penguatan kapasitas organisasi yang berkelanjutan. Indeks Profesionalitas ASN melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam mendukung penyelenggaraan tugas administrasi dan manajerial.

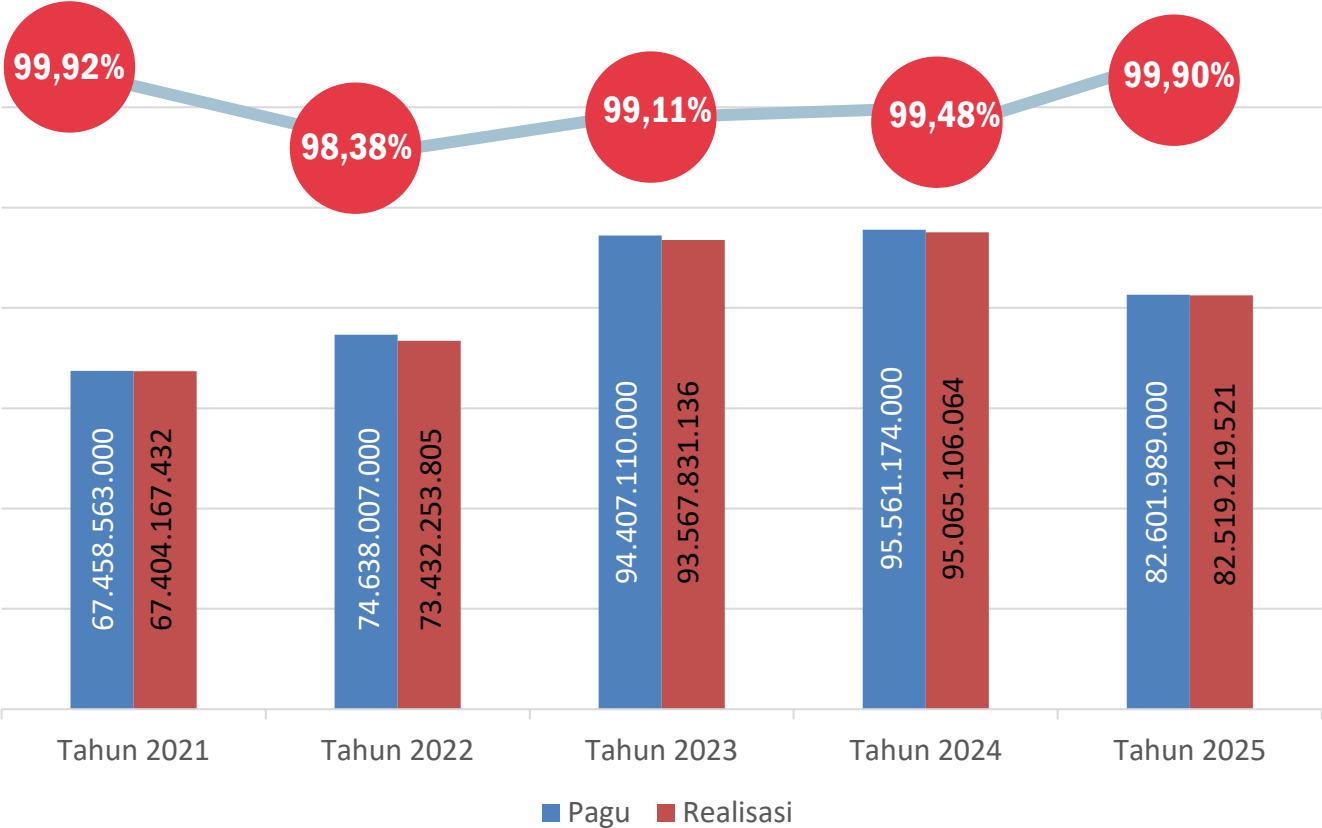
Di sisi lain, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan menjadi bukti bahwa sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan telah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, capaian kegiatan pendukung Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan memberikan fondasi yang kuat bagi peningkatan kinerja organisasi, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil.

Adapun capaian dari masing-masing indikator terdapat pada Lampiran 3.

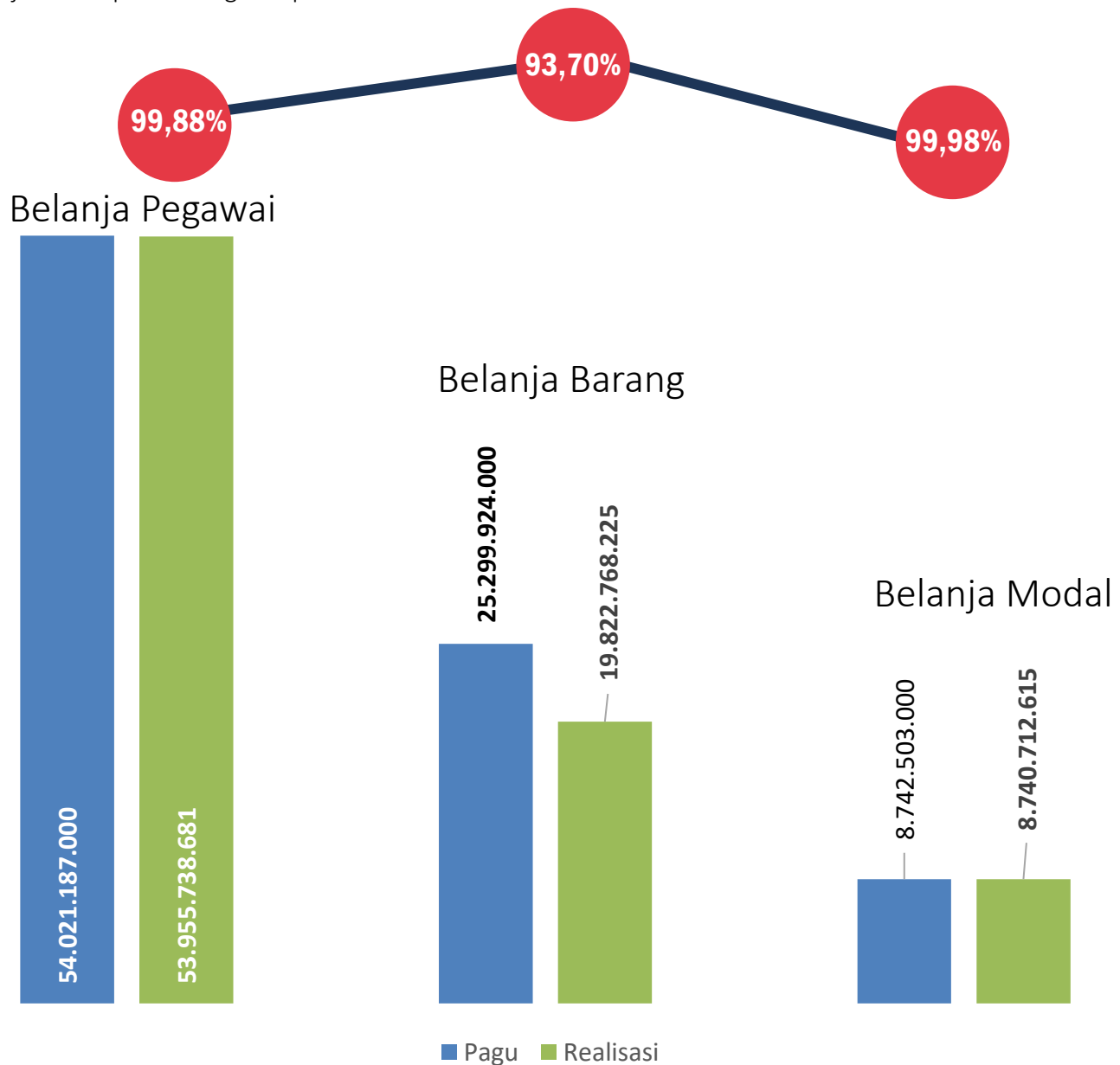
B. REALISASI ANGGARAN

Pagu akhir Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan di Tahun 2025 sebesar Rp 88.063.614.000,- yang bersumber dana Rupiah Murni (Rp 63.534.062.000,-) dan PNPB (Rp 24.529.552.000,-). Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 54.021.187.000,-, belanja barang sebesar Rp 25.299.924.000,- dan belanja modal sebesar Rp 8.742.503.000,-.

Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp 82.519.219.521,- atau 93,70%. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp 5.461.625.000,-, sehingga apabila dibandingkan dengan pagu anggaran tanpa blokir, persentase realisasi anggaran menjadi sebesar 99,90%. Berdasarkan tren persentase realisasi anggaran Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan, terlihat bahwa persentase realisasi anggaran 5 tahun terakhir relatif tinggi.



Berdasarkan jenis belanja, dari pagu belanja barang sebesar Rp 25.299.924.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 19.822.768.225,- atau sebesar 93,70%; dari pagu belanja modal sebesar Rp 8.742.503.000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp 8.740.712.615,- atau sebesar 99,98% dan dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 54.021.187.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 53.955.738.681,- atau 99,88%. Sisa anggaran terbesar berupa blokir anggaran senilai Rp 5.461.625.000,- dan sisa dari belanja barang berupa belanja bahan pendukung dan pemeliharaan.

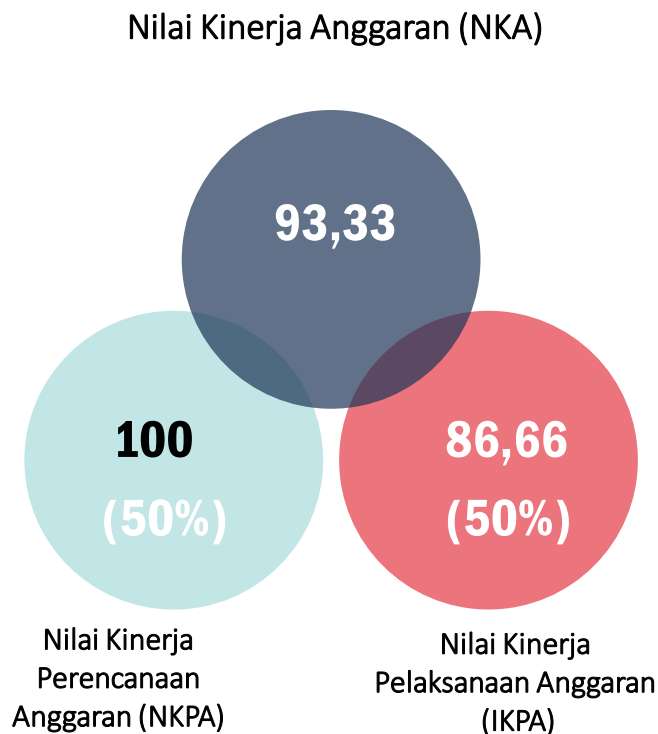


Rincian realisasi anggaran Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025 hingga pada level komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
Total Setditjen Planhut		82.601.989.000	82.519.219.521	99,90
143.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	14.067.927.000	14.063.293.826	99,97
7265.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	1.759.992.000	1.757.366.020	99,85
7265.BAH.001	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	1.759.992.000	1.757.366.020	99,85
052	Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	1.759.992.000	1.757.366.020	99,85
7268.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	12.307.935.000	12.305.927.806	99,98
7268.BAH.001	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	12.307.935.000	12.305.927.806	99,98
051	Penelaahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	10.361.825.000	10.359.818.206	99,98
052	Penatausahaan PNBP-PKH	1.946.110.000	1.946.109.600	100,00
143.03.WA	Program Dukungan Manajemen	68.534.062.000	68.455.925.695	99,89
7314.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	68.534.062.000	68.455.925.695	99,89
7314.EBA.956	Layanan BMN	127.560.000	127.511.114	99,96
051	Pengelolaan BMN Unit Eselon I Ditjen Planologi Kehutanan	127.560.000	127.511.114	99,96
7314.EBA.962	Layanan Umum	7.221.325.000	7.212.415.080	99,88
051	Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	1.552.640.000	1.552.085.793	99,96
052	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	661.233.000	661.175.726	99,99
053	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	412.147.000	412.144.509	100,00
056	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	1.059.555.000	1.059.527.164	100,00
065	Layanan Pengelolaan Kepegawaian	391.500.000	391.392.768	99,97
066	Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional	320.000.000	319.721.064	99,91
067	Layanan Organisasi dan Tatalaksana	331.480.000	331.444.803	99,99
068	Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	303.520.000	303.017.692	99,83
069	Layanan kearsipan	358.290.000	357.513.514	99,78
070	Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	532.280.000	530.938.172	99,75
071	Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	567.680.000	567.675.563	100,00
072	Layanan Kerjasama Teknik	221.000.000	220.998.029	100,00
073	Layanan Ketatausahaan Setditjen Planologi Kehutanan	510.000.000	504.780.283	98,98
7314.EBA.994	Layanan Perkantoran	61.056.198.000	60.987.050.179	99,89
001	Gaji dan Tunjangan	54.021.187.000	53.955.738.681	99,88
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.035.011.000	7.031.311.498	99,95
7314.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	128.979.000	128.949.322	99,98
7314.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	128.979.000	128.949.322	99,98

Sumber : SAKTI akrual Kantor Pusat Tahun 2025, 31 Desember 2025

3.2.2. NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)



Sumber data:
<https://monev.kemenkeu.go.id/> per 12 Januari 2025

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator capaian kinerja penggunaan anggaran yang menilai kualitas perencanaan, penyerapan anggaran, serta pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan APBN. NKA menjadi dasar penilaian kinerja Kementerian/Lembaga berdasarkan kategori pagu dan digunakan sebagai landasan pemberian reward dan punishment oleh Menteri Keuangan.

Nilai NKA diperoleh dari penjumlahan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan bobot 50 persen dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50 persen, yang dihitung pada seluruh entitas, mulai dari satker hingga kementerian.

Pada tingkat Eselon II Pusat, perhitungan NKA terakumulasi dalam akun Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan menjadi representasi kinerja anggaran Sekretariat Ditjen.

Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan mencapai 93,33 dengan kategori Sangat Baik, yang terbentuk dari nilai NKPA sebesar 100 dan nilai IKPA sebesar 86,66.

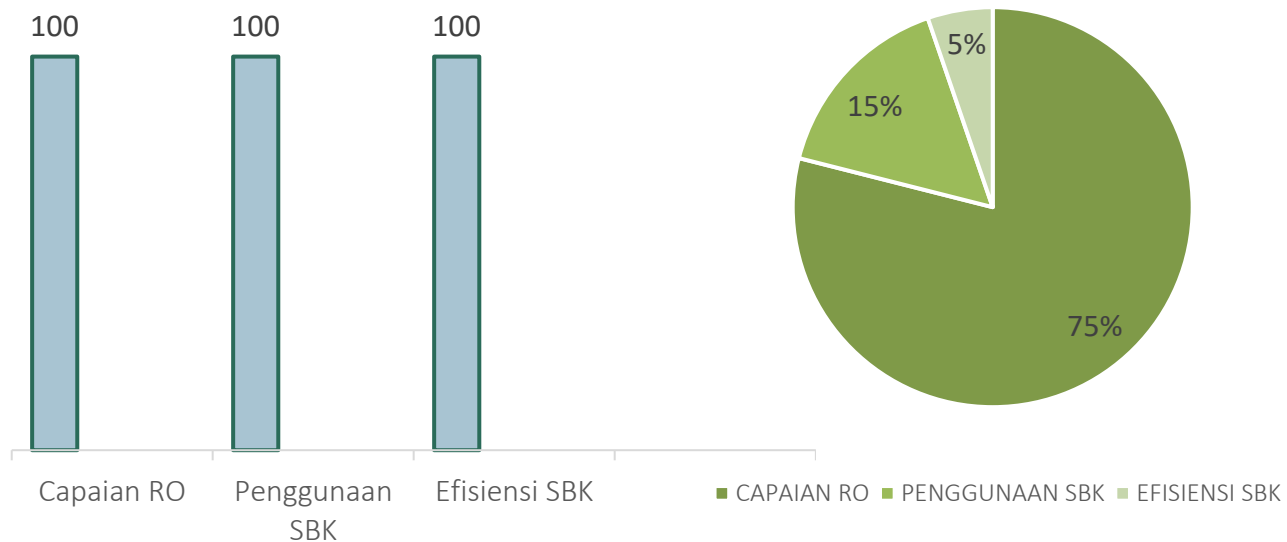
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin optimal, serta mengalami kenaikan sebesar 4,19 poin dibandingkan tahun 2024, sehingga mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola penganggaran dan perbendaharaan di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan.

3.2.2.1. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA)

Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja anggaran secara berjenjang pada setiap entitas satuan kerja. Nilai KPA memberikan gambaran mengenai kemampuan unit kerja dalam menyusun perencanaan anggaran yang berkualitas, melaksanakan penyerapan anggaran secara efektif, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam kerangka penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA), KPA memiliki kontribusi signifikan dengan bobot sebesar 50 persen terhadap pembentukan nilai akhir NKA.

Pada level satuan kerja, nilai KPA dibentuk dari beberapa komponen penilaian yang mencerminkan aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Komponen utama pembentuk KPA adalah Efektivitas Capaian Rincian Output (CRO) dengan proporsi sebesar 75 persen, yang menggambarkan ketercapaian output sesuai dengan perencanaan. Selain itu, Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) berkontribusi sebesar 10 persen, yang menilai kesesuaian penggunaan standar biaya dalam pelaksanaan kegiatan, serta Efisiensi SBK dengan proporsi sebesar 5 persen, yang mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola anggaran secara hemat dan optimal.

Dengan demikian, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100 poin diperoleh dari akumulasi capaian masing-masing komponen tersebut sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan dalam kebijakan penilaian NKA. Nilai ini menjadi salah satu dasar utama dalam menilai kualitas pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja.

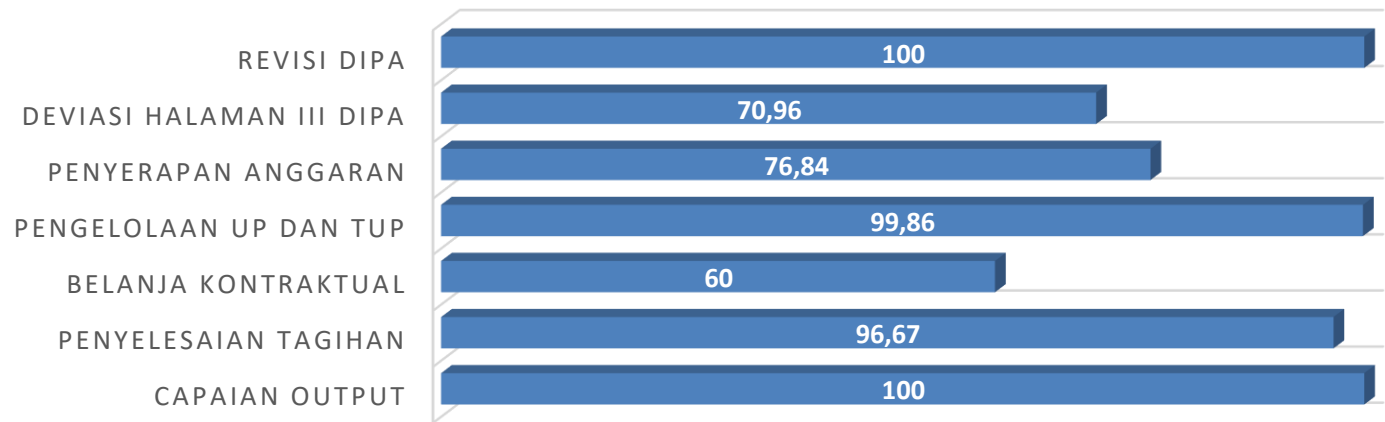


3.2.2.2. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen untuk menilai kualitas pengelolaan perbendaharaan pada suatu unit kerja dan menjadi salah satu komponen utama dalam pembentukan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan bobot sebesar 50 persen. Penilaian IKPA dilakukan berdasarkan tiga aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketiga aspek tersebut diukur melalui tujuh komponen penilaian dengan skala maksimum 100, di mana komponen dengan bobot terbesar adalah Capaian Output (25 persen) dan Penyerapan Anggaran (20 persen), yang mencerminkan orientasi pengelolaan anggaran terhadap pencapaian hasil.

Berdasarkan data OMSPAN per 12 Januari 2026, capaian IKPA menunjukkan bahwa sebagian besar komponen telah mencapai nilai optimal. Komponen Capaian Output dan Revisi DIPA masing-masing memperoleh nilai 100, yang mengindikasikan pelaksanaan anggaran telah berjalan tepat waktu dan berorientasi pada hasil. Namun demikian, masih terdapat komponen yang memerlukan peningkatan, yaitu Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 70,96 dan Belanja Kontraktual dengan nilai 60. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian antara realisasi penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana serta stabilitas perencanaan anggaran masih perlu diperkuat.

Ditinjau dari nilai akumulasi per aspek, kualitas perencanaan anggaran memperoleh nilai 85,48, kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 83,34, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan hasil anggaran telah berjalan sangat baik, namun aspek perencanaan anggaran masih menjadi area yang perlu mendapatkan perhatian dan penguatan ke depan. Upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan akurasi penyusunan Rencana Penarikan Dana, penguatan komitmen pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, serta pembatasan revisi anggaran secara internal agar IKPA dapat lebih optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.



04 PENUTUP



SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja rata-rata sebesar 99,99 persen, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi dukungan manajemen dalam mendukung seluruh program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah berjalan efektif dan efisien.

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.82.519.219.521,- atau 93,70% (jika dihitung dengan pagu total /dengan blokir) atau 99,90% (jika dihitung dari pagu efektif / tanpa blokir), capaian kinerja masih berada di atas tingkat serapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, meskipun ke depan tetap diperlukan penguatan kinerja internal Sekretariat agar kontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi semakin optimal.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029, sehingga capaian kinerja pada periode ini menjadi fondasi sekaligus cerminan awal terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program. Hasil penilaian SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memberikan catatan penting bahwa

seluruh proses monitoring dan evaluasi kinerja perlu dimanfaatkan secara konsisten sebagai umpan balik (*feedback loop*) dalam penyempurnaan perencanaan ke depan, baik dalam penetapan prioritas kebijakan maupun dalam peningkatan kualitas layanan dan tata kelola organisasi.

Sejalan dengan peran strategis planologi kehutanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas birokrasi dan layanan publik yang responsif, akuntabel, dan efisien, khususnya dalam konteks penyesuaian struktur organisasi dan dinamika kebijakan. Melalui penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen yang andal dan berkualitas, Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan akan terus memberikan layanan koordinasi dan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja. Penyusunan laporan ini diharapkan menjadi instrumen pembelajaran organisasi yang memberikan umpan balik konstruktif bagi peningkatan perencanaan dan kinerja pada periode selanjutnya.

F. PERMASALAHAN DAN LANGKAH KE DEPAN

Beberapa isu strategis / permasalahan umum terkait dukungan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satker yaitu:

- a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab–ABK) belum sepenuhnya mencerminkan beban kerja faktual, sehingga distribusi pegawai dan alokasi tugas belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
- b. Pembagian tugas dan fungsi dalam tim kerja belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan strategis organisasi, sehingga pada kondisi tertentu masih terjadi tumpang tindih peran maupun ketergantungan pada personel/tim kerja tertentu.
- c. Perencanaan dan pelaksanaan belanja modal masih menunjukkan kecenderungan penyelesaian menjelang akhir tahun anggaran, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan kualitas output pendukung kinerja.
- d. Pengelolaan data kepegawaian dan dokumen pendukung kinerja belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan masih ditemukannya data yang belum lengkap, belum mutakhir, atau belum terdokumentasi secara terintegrasi sebagai bukti dukung SAKIP dan SPIP.
- e. Kapasitas SDM, khususnya dalam mendukung penanganan perkara melalui penyediaan data, dokumen, dan keterangan teknis sebagai saksi atau ahli, masih terbatas akibat belum meratanya pelatihan dan bimbingan teknis yang relevan

Adapun Upaya yang perlu dilakukan kedepan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan timbul kembali ditahun mendatang, antara lain:

1. Melakukan penyempurnaan Anjab dan ABK Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan secara periodik berbasis beban kerja aktual, sebagai dasar penataan SDM, penugasan tim kerja, dan penguatan fungsi pendukung kinerja Ditjen Planologi Kehutanan.
2. Memperkuat koordinasi internal Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dalam pelaksanaan tugas perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan kepegawaian, BMN, keuangan serta layanan administrasi, agar setiap fungsi berjalan sesuai peran dan mendukung pencapaian sasaran strategis Ditjen Planologi Kehutanan.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan belanja dan pengendalian pelaksanaan anggaran, termasuk penjadwalan kegiatan dan belanja modal secara lebih merata sepanjang tahun untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
4. Mengoptimalkan pengelolaan data dan dokumentasi kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan, melalui pemutakhiran data kepegawaian, digitalisasi arsip, serta penguatan sistem dokumentasi sebagai bukti dukung SAKIP dan SPIP.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA SETDITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN TA 2025 (AWAL)



PETA STRATEGI

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- K/L (Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan-RB)
- Masyarakat

1. Dukungan manajemen yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang baik

CUSTOMER PERSPECTIVE

- Seluruh unit lingkup Ditjen Planologi Kehutanan
- Masyarakat

2. Peningkatan kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

3. Pengelolaan organisasi, SDM dan keuangan yang optimal

4. Menyusun dan mengimplementasikan dokumen rencana program, serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berkualitas

5. Pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan yang profesional

6. Penyiapan rancangan peraturan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta penyelesaian administrasi kerja sama teknik di bidang planologi kehutanan yang tepat waktu dan berkualitas

7. Pelaksanaan penatausahaan yang optimal

LEARNING & GROWTH

8. Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal

9. Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2025

PIHAK KEDUA,

Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001

PIHAK PERTAMA,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Stakeholder Perspective

No.	Sasaran / Peran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Dukungan manajemen yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1	Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	84 Poin
		1.2	Nilai SPIP Ditjen Planologi Kehutanan	3,9 Poin

Customer Perspective

No.	Sasaran / Peran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
2	Peningkatan kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal	2.1	Prosentase respon positif pada setiap unit kerja Ditjen Planologi Kehutanan terhadap layanan kesekretariatan	50%

Internal Process Perspective

No.	Sasaran / Peran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
3	Pengelolaan organisasi, SDM dan keuangan yang optimal	3.1	Jumlah dokumen Proses Bisnis Ditjen Planologi Kehutanan	1 Dokumen
		3.2	Jumlah penyusunan dokumen Analisis Jabatan Analisa Beban Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	1 Dokumen
		3.3	Pengelolaan layanan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara Ditjen Planologi Kehutanan	1 Layanan
4	Menyusun dan mengimplementasikan dokumen rencana program, serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berkualitas	4.1	Persentase penyelesaian dokumen rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tersusun	100%
5	Pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan yang profesional	5.1	Jumlah konten pemberitaan Ditjen Planologi Kehutanan di sosial media per bulan	4 Konten
		5.2	Jumlah dokumen data dan informasi yang diterbitkan	2 Dokumen
6	Penyiapan rancangan peraturan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta penyelesaian administrasi kerja sama teknik di bidang planologi kehutanan yang tepat waktu dan berkualitas	6.1	Persentase penyelesaian rancangan peraturan/instrumen hukum sesuai target tahunan	100%
		6.2	Persentase pertimbangan/advokasi yang diberikan sesuai waktu yang ditetapkan (responsiveness)	100%
		6.3	Persentase administrasi kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	100%
7	Pelaksanaan penatausahaan yang optimal	7.1	Layanan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	1 Layanan

Learning and Growth

No.	Sasaran / Peran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	8.1 Laporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ditjen Planologi Kehutanan	1 Laporan
9	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel	9.1 Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan	2 Kegiatan
		9.2 Bimbingan teknis pengelolaan administrasi BMN	3 Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp.69.515.647.000
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	
	Jumlah	Rp.69.515.647.000

Jakarta, April 2025

PIHAK KEDUA,


Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001

PIHAK PERTAMA,


Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA SETDITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN TA 2025 (PERUBAHAN)





PETA STRATEGI

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- K/L (Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan-RB)
- Masyarakat

1. Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas

2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan

CUSTOMER PERSPECTIVE

- Seluruh unit lingkup Ditjen Planologi Kehutanan
- Masyarakat

3. Pengelolaan organisasi, SDM dan keuangan yang optimal

5. Pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan yang profesional

4. Menyusun dan mengimplementasikan dokumen rencana program, serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berkualitas

6. Penyiapan rancangan peraturan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta penyelesaian administrasi kerja sama teknik di bidang planologi kehutanan yang tepat waktu dan berkualitas

7. Pelaksanaan penatausahaan yang optimal

INTERNAL PROCESS, LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

8. Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal

9. Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2025

PIHAK KEDUA,

Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001

PIHAK PERTAMA,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Stakeholder Perspective

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	1.1	Nilai SPIP Ditjen Planologi Kehutanan	3,9 Poin
2.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	2.1	Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan	84 Poin

Customer Perspective

No.	Sasaran / Peran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
3.	Pengelolaan organisasi, SDM dan keuangan yang optimal	3.1	Jumlah dokumen Proses Bisnis Ditjen Planologi Kehutanan	1 Dokumen
		3.2	Jumlah penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	1 Dokumen
		3.3	Pengelolaan layanan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara Ditjen Planologi Kehutanan	1 Layanan
4.	Menyusun dan mengimplementasikan dokumen rencana program, serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berkualitas	4.1	Persentase penyelesaian dokumen rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tersusun	100%
5.	Pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan yang profesional	5.1	Jumlah konten pemberitaan Ditjen Planologi Kehutanan di sosial media per bulan	4 Konten
		5.2	Jumlah dokumen data dan informasi yang diterbitkan	2 Dokumen
6.	Penyiapan rancangan peraturan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta penyelesaian administrasi kerja sama teknik di bidang planologi kehutanan yang tepat waktu dan berkualitas	6.1	Persentase penyelesaian rancangan peraturan/instrumen hukum sesuai target tahunan	100%
		6.2	Persentase pertimbangan/advokasi yang diberikan sesuai waktu yang ditetapkan (<i>responsiveness</i>)	100%
		6.3	Persentase administrasi kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	100%
7.	Pelaksanaan penatausahaan yang optimal	7.1	Layanan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	1 Layanan

Internal Process, Learning and Growth Perspective

No.	Sasaran / Peran	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
8.	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	8.1	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	81 poin
9.	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel	9.1	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan	1 dokumen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp.68.552.062.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	
	Jumlah	Rp. 68.552.062.000,-

Jakarta, November 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001


Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

LAMPIRAN 3. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENDUKUNG LINGKUP SETDITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN TA 2025



Layanan Perencanaan dan Program

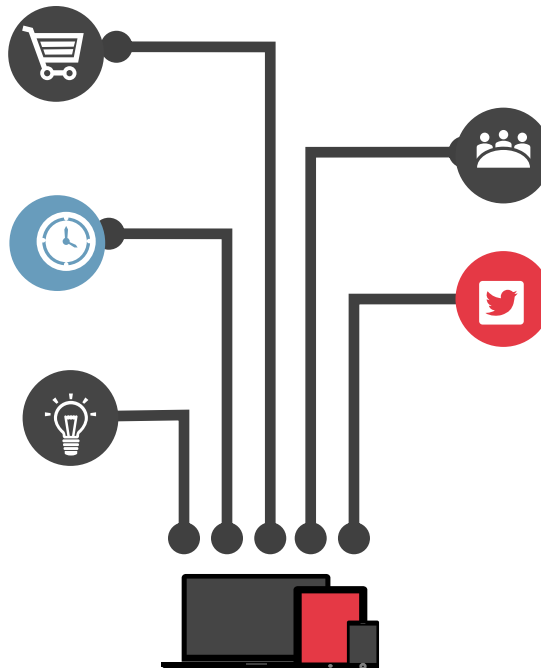
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 serta Renja 2025 Perubahan (Ditjen Planologi Kehutanan dan Setditjen Planologi Kehutanan)

Penyusunan RKAKL Tahun 2026 dan Revisi RKAKL Tahun 2025 antar Satker dan PN (Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Planhut dan Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Planhut/DIPA Ditjen Planhut 2025)

Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 (Ditjen Planologi Kehutanan dan Setditjen Planologi Kehutanan (awal dan perubahan)

Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan 2025-2029. (Ditjen Planologi Kehutanan dan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan)



Layanan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring	Pelaporan	Tindak Lanjut LHP
Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi KSP (TORA)	Pelaporan capaian komponen dan RO melaui emonev Bappenas	LHP BPK-RI • Total : 103 Rekomendasi (39 LHP) • Tuntas: 66 Rekomendasi (10 LHP) • Sisa: 37 Rekomendasi (14 LHP)
Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Stranas PK	Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	
Monitoring Pencapaian IKK/IKP (ESAKIP)	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional	Pelaporan capaian IKK dan IKP melalui ESAKIP	
Monitoring Penggunaan dan Penerimaan PNBP		
Monitoring PelaksanaanKegiatan dan Anggaran		

Layanan Data dan Informasi

Kehumasan

- Publikasi Kegiatan di majalah dan lainnya
- Video profil dan kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan.
- Prosiding kehumasan

Data dan Informasi

- Buku Saku Ditjen Planologi Kehutanan.
- Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2024
- Buletin Planologi Kehutanan Tahun 2025.

Publikasi

- Podcast Bincang Plano
- Pemberitaan dan publikasi kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan di media cetak dan online

Pengelolaan Website

- Updating Website Ditjen Planologi Kehutanan.
- SOP Penyusunan Pengelolaan Website dan Media Sosial.
- Konten Medsos Ditjen Planologi Kehutanan.
- EA Ditjen Planologi Kehutanan.

Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

PENCAPAIAN HARMONISASI CAPAIAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tahun 2025 – Konsistensi Regulasi dan Kepastian Hukum Sektor Kehutanan



Permenhut Nomor 14 Tahun 2025

Tata Cara Pengenaan,
Penentuan, dan Pembayaran
PNBP Bidang Penggunaan
Kawasan Hutan



Permenhut Nomor 15 Tahun 2025

Tata Cara Pengenaan Tarif
PNBP Pelepasan Kawasan Hutan



Permenhut Nomor 20 Tahun 2025

Perubahan atas Permen LHK No.
7 Tahun 2021 (Perencanaan,
Perubahan Peruntukan & Fungsi,
serta Penggunaan Kawasan



Rapermen Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan

Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Pertimbangan Hukum :

- Pendampingan dan memberikan pertimbangan hukum pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan, serta dalam memberikan keterangan sebagai saksi/ahli terhadap pimpinan atau staf di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Advokasi Hukum :

- Penanganan permasalahan hukum melalui litigasi dan non-litigasi yaitu Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi, Uji Materiil di Mahkamah Agung, Perdata di Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perkara, dengan susbtansi perkara umumnya, meliputi :
 - a) Penguasaan lahan oleh masyarakat/badan hukum dalam Kawasan hutan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU)/Hak Guna Bangunan (HGB), Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Pernyataan atau Riwayat turun menurun;
 - b) Izin usaha dalam Kawasan hutan, seperti Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), PNPB PPKH, dan tumpang tindih izin dalam Kawasan hutan;
 - c) Gugatan terkait kerusakan lingkungan dalam Kawasan Hutan;
 - d) Sengketa aset Barang Milik Negara (BMN); dan
 - e) Perkara lainnya terkait Kawasan hutan

Layanan Kerjasama Teknik

PENGEMBANGAN KERJA SAMA

Finalisasi Program Kerja

Kerja Sama dengan 41 Perguruan Tinggi FOReTIKA

Proyek SPARE

- *Spatial-Based Natural Forest Planning and Governance for Resilient Ecosystems (SPARE)* merupakan kerja sama dengan UNDP melalui pendanaan GEF dengan fokus *biodiversity, climate change, dan land degradation*
- Anggaran : US\$ 6.192.695 (periode 5 tahun)
- Lokus : Bengkulu, Kalimantan Utara, NTB
- EA : Setditjen Planologi
- IA : Dit. IPSDH, Dit RPKHPWPH, dan Dit. Pengukuhan
- Saat ini dalam tahap *Project Preparation Grant (PPG)* untuk dilakukan penyusunan *Full Project Document (Prodoc)*

Proyek ITTO

- ITTO PD 927/22 Rev.2 (F) Development of an Information System on the Potential of Wood and Carbon to Support Sustainable Forest Management in South Kalimantan, Indonesia
- Periode : 21 Juni 2024 - 21 desember 2026
- Nilai Komitmen : US\$ 233.300 (ITTO)
US\$ 35.020 (Bappeda Kalsel)
- Progres fasilitasi : sudah sampai pada tahap melakukan register ke Kemenkeu
- Kendala : belum ada SK pendelegasian

Pembaharuan PKS

Total 7 Universitas yaitu UGM, UI, UNLAM, UNSYIAH, UB, UNHAS dan Univ Muh. Sumbar

Proyek AIM4Forest

- Tujuan : mengembangkan NFMS serta menghasilkan MRV berintegritas tinggi melalui pemanfaatan teknologi pemantauan hutan modern.
- Indikatif pendanaan : USD 4-6 juta (periode 2026-2028)
- Akan disusun Lol/MoU sebagai payung besar kegiatan FAO dengan Kemenhut. Dari Lol/MoU tersebut akan dibuat *Implementation Arrangement (IA)* antara FAO dengan masing-masing Eselon I
- Saat ini draft Lol telah disusun dan sedang dikonsultasikan dengan Biro HKLN, setelah siap akan dilanjutkan dengan pembahasan *Project Document* bersama Dit. IPSDH

PEMANTAUAN KERJA SAMA

Proyek RBC 2 & 3

Monitoring dan Evaluasi secara berkala

Kerja Sama Dalam Negeri

Pemantauan melalui matriks Monitoring dan Evaluasi dari Birocan

Layanan Administrasi Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan

- Support data pemeriksaan BPK RI
- Penyusunan LK Audited Eselon I TA 2024
- Penyusunan LK Audited Kantor Pusat TA 2024
- Laporan Keuangan Likuidasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- Penyusunan LK Semester I dan Triwulan III Eselon I TA 2025
- Penyusunan LK Semester I dan Triwulan III Kantor Pusat TA 2025
- Support data LK Kementerian

Pelayanan Gaji

- Uang Makan Januari – Desember
- Gaji Induk dan Tunjangan Pegawai Januari – Desember
- Tunjangan Kinerja
- THR

Pelayanan Perbendaharaan

- Pengajuan UP RM dan PNBP
- Pengajuan TUP RM dan PNBP
- LS Kontraktual dan LS non Kontraktual
- Bimtek Perbendaharaan kantor pusat dan BPKH
- Monitoring LPJ Bendahara dan Virtual Account

Laporan Penyusunan Target PNBP

- Bimtek Penyusunan Target PNBP
- Penyusunan Laporan Piutang PNBP dan PNBP

Layanan Pengelolaan Kepegawaian

Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian berupa:

1. Usulan kenaikan pangkat
2. Kenaikan gaji berkala.
3. Kenaikan jabatan.
4. Alih tugas.
5. Alih jabatan.
6. Pensiun, dan
7. Cuti periode 2025.

Telah dilaksanakan bimbingan digitalisasi layanan kenaikan jenjang jabatan yang dilakukan secara luring dengan narasumber yaitu dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Telah dilaksanakan koordinasi bidang Planologi Kehutanan

Terlaksananya penyempurnaan data pegawai pada aplikasi SIMPEG dan SIASN berupa peremajaan data pada SIMPEG dan SIASN, sinkronisasi data pada SIMPEG Tahun 2025

Telah dilaksanakan pendampingan penandatanganan perjanjian kerja PPPK Penuh Waktu tahun 2024

Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional



Peningkatan Kapasitas SDM

- Bimbingan teknis administrasi jabatan fungsional
- Pelatihan Public Speaking
- Usulan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas
- Diklat Fungsional & Sertifikasi fungsional
- Sosialisasi Pencantuman Gelar dan Penyesuaian Ijazah
- Sosialisasi kenaikan jabatan fungsional
- Bimtek mekanisme Uji kompetensi jf surta



Pengembangan Pegawai

- Pemberian dan Perpanjangan Tugas Belajar Mandiri
- Pemberian dan Perpanjangan Tugas Belajar Beasiswa
- Pencantuman Gelar Pegawai
- Magang
- Profiling ASN
- Identifikasi Pemetaan SDM Non Aparatur



Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

- Kenaikan pangkat
- Kenaikan jabatan
- Perpindahan jabatan fungsional
- Usulan Diklat Fungsional
- Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
- Pengangkatan Pertama ke dalam jabatan fungsional
- Pemberhentian Jabatan Fungsional
- Pengaktifan Kembali
- Alih Tugas
- Alih Kategori Fungsional
- Penilaian Kinerja JF Madya

Layanan Organisasi dan Tata Laksana

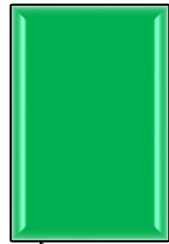
Kegiatan evaluasi kelembagaan melalui penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah disesuaikan dengan kebutuhan 5 tahun kedepan hingga 2029

Penyusunan Proses Bisnis lingkup Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan

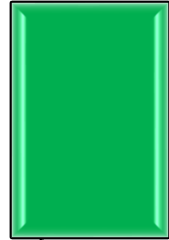
Penyusunan Standar Pelayanan

Pelaksanaan Pembangunan ZI tahun 2025

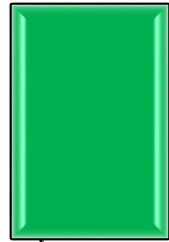
Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara



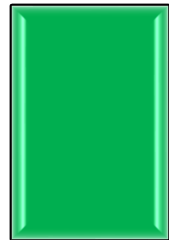
Pembinaan Administrasi
Pengelolaan BMN



Penyusunan Laporan
Barang Milik Negara
Lingkup Ditjen Planhut



Bimbingan Teknis
Penyusunan RKBMN



Penyusunan Sengketa
Tanah dan Penyelesaian
Permasalahan BMN

Fasilitasi Pengembangan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kapasitas SDM



Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional berupa usulan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan Pejabat Fungsional, alih tugas Pejabat Fungsional, inpassing, alih jabatan, pemberhentian jabatan, uji kompetensi jabatan fungsional, alih jenjang jabatan fungsional dan pengangkatan pertama jabatan fungsional.



Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional secara rutin untuk pejabat dan calon pejabat fungsional



Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Public Speaking, Bimtek Dan Sosialisasi seperti administrasi jabatan fungsional dan pengakuan gelar dan penyesuaian ijazah.



Pengelolaan Pengembangan Pegawai meliputi peningkatan Pendidikan melalui tugas belajar mandiri maupun beasiswa, diklat pim dan diklat teknis, pengakuan gelar/ penyesuaian ijazah.



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5730290, Faximile: +62 21 5734632

